PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

UTSMANUL HAKIM EFENDI

NIM. F02817249

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : UTSMANUL HAKIM EFENDI

NIM : F02817249

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2020

Saya yang menyatakan.

UTSMANUL HAKIM EFENDI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "PEMIKIRAN KH. HUSEIN TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS" yang ditulis oleh UTSMANUL HAKIM EFENDI ini telah disetujui pada tanggal 16 juli 2020

Oleh:

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
Prof. Dr. H. IDRI, M. Ag.	Dr. H. MUHID, M. Ag.
NIP. 196701021993031001	NIP.196310021993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-hadis Misoginis" yang ditulis oleh Utsmanul Hakim Efendi ini telah diuji dalam

Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Juli 2020

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. (Ketua) .....
2. Dr. H. Muhid, M.Ag. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Damanhuri, M.A. (Penguji 1) .....
4. Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A. (Penguji 2) .....

Surabaya, 02 November 2020

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UTSMANUL HAKIM EFENDI
NIM : F02817249
Fakultas/Jurusan : ILMU HADIS
E-mail address : kadungrejo08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 desember 2020

Penulis

(Utsmanul Hakim Efendi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-hadis Misoginis

Memahami hadis Nabi merupakan aktivitas yang tidak pernah selesai. Sejak era Nabi hadis sudah dipahamai para Sahabat. Ketika ada kesulitan dalam memahami hadis Nabi, maka para Sahabat langsung menanyakan kepada Nabi, atau dengan cara bertanya pada Sahahat yang mengetahui. Pada saat itu hampir tidak ditemukan kendala dalam memahami hadis Nabi. Pasca Nabi wafat persoalan memahami hadis mengalami kesulitan, hal ini semakin memuncak ketika terjadi polemik antar Sahabat Nabi terkait politik. Di masa itu muncul banyak hadis palsu sekaligus pemahaman hadis yang sangat dimungkinkan sesuai dengan kepentingan. Namun pada saat itu, hadis Nabi terselamatkan oleh para ulama dari golongan sahabat dan tabiin yang membentengi dengan keilmuan. Persoalan yang masih berlanjut adalah bagaimana memahami hadis Nabi yang sudah terlepas dari konteksnya. Di masa sekarang, akibat keadaan yang sudah sangat berbeda, ada beberapa hadis yang ditengarai menyudutkan perempuan atau disebut dengan hadis misoginis. Bagaimana genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis misoginis, bagaimana prinsip KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis misoginis, bagaiamana pula implikasi dari pemikirannya tentang hadis-hadis misoginis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis-analitik. hasil penelitian menunjukkan bahwa genealogi pemahaman hadis misoginis adalah dari tokoh-tokoh feminis tradisional dan juga tokoh-tokoh feminis. Dalam pandangannya, hadis-hadis Misoginis harus dipamahami secara kontekstual, berikut dari sisi kebahasaan yang melahirkan pemahaman, dan tetap mengacu pada prinsip kesetaraan. Baginya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. karena agama diturunkan untuk manusia yang diharapkan membawa kemaslahatan. Implikasi dari pemikiran Husein ini dalam kehujjahan adalah menguatkan hadis itu sendiri karena upaya reinterpretasi hadisnya justru menampilakan pemahaman yang lebih kontekstual. Pemahamannya justru bertolak dengan beberapa feminis yang menolak kehujjahan hadis-hadis yang dianggap misoginis.

Keyword: *Husein Muhammad, pemikiran, Hadis Misoginis*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

KH. Husein Muhammad's Thought About Misogynist' Traditions

Understanding the Prophet's traditions is an activity that is never finished. Since the era of the Prophet hadith understood by the Companions. When there is difficulty in understanding the Prophet's hadiths, the Companions immediately ask the Prophet, or by asking the Sahabah who knows. At that time there were hardly any obstacles in understanding the Prophet's hadith. After the Prophet's death the problem of understanding the hadith experienced difficulties, this increasingly culminated when a polemic between the Companions of the Prophet related to politics. At that time many false traditions emerged as well as understanding traditions that were possible in accordance with their interests. However, the situation, the Prophet's hadith was saved by the scholars from the group of friends and tabiin who fortify with science. The problem that still continues is how to understand the Prophet's traditions that have been separated from the context. At present, due to circumstances that are very different, there are several traditions that are suspected of cornering women or called misogynistic traditions. How is the principle of KH. Hussein Muhammad in understanding misogynistic traditions, how are the implications of his thinking about misogynistic traditions. This research uses descriptive analytic method. In his view, Misogynist traditions must be understood in a contextual way, following from the language that gives birth to understanding, and still refers to the principle of equality. For him it is impossible for the Prophet's hadith to contradict the principle of universal humanity. because religion is revealed to humans who are expected to bring benefit. The implication of Husein's thought in the blasphemy is to strengthen the hadith itself because the reinterpretation of the hadith actually presents a more contextual understanding, because some feminists reject valid hadiths that are considered misogynistic to be eliminated in Islamic literature.

Keyword: *Husein Muhammad, Thought, Misogynist traditions*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PEDOMAN TRANSLITRASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Tinjauan Pustaka 11

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI **21**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kritik Hadis 21

B. Metode Pemahaman Hadis 28

C. Hadis-hadis Misoginis 30

BAB III BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD 33

A. Kelahiran Dan Pendidikan 33

B. Setting Sosial 36

C. Kiprah KH. Husein Muhammad 37

D. Karya-karya KH. Husein Muhammad 39

E. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-hadis Misoginis 43

BAB IV ANALISA PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD 47

A. Genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman Hadis-hadis misoginis 47

B. Prinsip-prinsip KH. Husein Muhammad dalam Memahami Hadis-hadis Misoginis 51

C. Implikasi Pemikiran KH. Husein Muhammad atas Hadis-hadis Misoginis dalam kehujjahan hadis 63

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 71

Daftar Riwayat Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bagaimana memahami hadis Nabi sebetulnya telah dimulai sejak kehadiran Nabi Muhammad, terlebih ketika beliau telah mendapat mandat kerasulan, yang kemudian menjadikan beliau sebagai panutan (uswah hasanah) bagi para sahabat Nabi. Dengan kemampuan serta kemahiran bahasa Arab yang dimiliki oleh para sahabat, mereka secara umum berkemampuan secara langsung memahami serta menangkap maksud atau tujuan dari ucapan-ucapan yang beliau sampaikan. Dengan lain kata, ketika itu bisa dikatakan hampir tidak ada problem dalam memahami hadis Nabi, sebab andaikan ada kesulitan memahaminya, maka para sahabat bisa dengan mudah langsung menanyakan kepada Nabi. Dalam pada itu juga rasanya tidak mungkin terjadi perbedaan pemahaman terhadap ucapan Nabi.[1]

Problem memahami hadis Nabi itu muncul pasca wafatnya Nabi, sebab pada saat itu para sahabat sudah tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Dengan keadaan yang demikian maka para sahabat harus memahami sendiri hadis-hadis Nabi atau bertanya kepada sahabat lain yang mungkin lebih tahu. Dengan wafatnya Nabi maka terhentilah wahyu beserta penjelasannya, *al-nuṣūṣ mutanāhiyah*. Selain itu kesulitan memahami hadis Nabi bisa disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang bahasa. Problem ini semakin kompleks terutama ketika Islam mulai tersebar diberbagai daerah yang non Arab, mereka pada umumnya kurang mengetahui

[1] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits,* cet. 2,(Yogyakarta: Idea Press, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang stilistika bahasa Arab yang digunakan Nabi, hal ini jelas akan membuat kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena terkadang Nabi menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat analogis (*qiyasi*), metaforis (*majazi*), simbolis (*rumzi*) dan bahkan terkadang pula memakai kata-kata yang asing (gharib) yang pada masa dulunya jelas makna atau maksudnya, tetapi karena jarang dipakai maka kata tersebut dianggap asing dan tentu saja menambah kesulitan bagi mereka.

Kemudian, aktivitas memahami hadis Nabi pun semakin kompleks, kendati Nabi ketika mengungkapkan suatu hal diperlukan asumsi dasar dan paradigma dalam memandang sosok Nabi. Menurut imam Qarafi misalnya, dia membedakan kedudukan Nabi sebagai rasul, sebagai mufti, sebagai pemimpin perang dan menjadi manusia biasa. Demikian pula dengan teori diferensiasi atau pembedaan antara sunnah *risālah* dan *ghyr risālah* yang dikemukakan al-Dahlawi. Ditambah lagi problem konteks zaman yang semakin berkembang dan tentu saja sangat berbeda dengan zaman Nabi atau lebih tepatnya waktu di mana teks hadis lahir, hal ini bisa memungkinkan terjadinya kurang komunikatifnya redaksi hadis Nabi dengan konteks masa kini yang terus berkembang, *wāqi' ghyr mutanāhiyah*. Semua itu tentu menambah kompleksnya memahami hadis Nabi.[2]

Dengan melihat fakta di atas, para ulama kemudian berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut, maka lahirlah ilmu yang dulunya disebut *fiqh al-ḥadīth* atau *sharḥ al-ḥadīth* lalu sekarang dikenal dengan ilmu *ma'āni al-ḥadīth*. Ilmu ini merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana memahami hadis Nabi

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks simantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, posisi dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis, konteks audien yang mendengarkan Nabi, serta bagaimana mengaitkan teks hadis masa lalu dengan masa sekarang, sehingga dengan itu dapat ditangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dimanis.

Dalam memahami hadis Nabi di era kontemporer ini tentu problem semakin bertambah, selain jarak antara masa munculnya hadis dengan masa sekarang, juga terkait perkembangan keilmuan yang semakin pesat. Hal ini menuntut adanya pembacaan teks hadis dengan ilmu-ilmu yang telah berkembang semisal antropologi, sosiologi serta ilmu-ilmu interpretasi teks lainnya. Tidak hanya itu, teks hadis pun dihadapkan pula dengan isu-isu kontemporer semisal isu gender.

Isu gender ini menarik karena ia sangat sensitif ketika dihadapkan dengan teks hadis, imbasnya adalah munculnya hadis-hadis yang disinyalir mengandung bias gender, dalam hal ini perempuan menjadi "korban" teks agama.[3] Isu gender ini merupakan isu yang masih hangat dibicarakan apalagi isu ini dikaitkan dengan wacana keagaamaan, bahkan disinyalir teks agama, termasuk hadis Nabi, melegitimasi tindak ketidakadilan atas perempuan. Lalu kemudian muncul istilah hadis misoginis, yakni hadis yang dianggap redaksi matannya bias gender terhadap perempuan, bahkan dianggap mengandung kebencian terhadap perempuan. Yang menimbulkan pemahaman ini, hadis misoginis, sangat dimungkin ajaran agama telah terbungkus dalam teks, sehingga teks-teks itu kemudian membentuk pola pikir

[3] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pola perilaku umat beragama.[4] Oleh karena itu, jika teks agama, baik al-quran maupun hadis sudah berinteraksi dan dipahami dalam ruang lingkup dan terdapat dalam lingkungan patriakhi, akan sulit dihindari untuk tidak adanya penafsiran atau pemahaman yang bias gender.

Dalam pada itu, muncul banyak tokoh yang berusaha "menyelamatkan" hadis-hadis misoginis dengan memberikan pemahaman yang lebih tepat. pada umumnya mereka adalah tokoh feminis baik dari kalangan pesantren maupun dari luar. Namun dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah seorang tokoh agama yang dianggap sebagai kyai feniminis. Adalah kiai Husein Muhammad seorang pemikir muslim yang dikenal sebagai kiai feminis, penyebutan ini tidaklah berlebihan, banyak hal membenarkan, mulai dari status dia sebagai kiai yang memegang pondok pesantren di Cirebon, serta aktivis yang telah lama berkecimpung di dunia perempuan. Dia tercacat sejak 2005-2015 menjadi komisioner perlindungan perempuan dan anak. Di tambah karya-karya dia yang cenderung membahas perempuan dalam kaca mata agama, sebut saja buku *Fiqh Perempuan; refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender*, buku yang diakui sebagai magnum opusnya, *Islam Agama Ramah Perempuan* dan masih banyak lagi. Belum lagi tulisan-tulisannya banyak tersebar di berbagai media.

Sebagai seorang kiai tentu aktivitasnya tidak lepas dari khazanah kitab klasik, selain juga harus mengikuti atau mengisi banyak seminari. Waktu yang dia punya memang penuh dengan keilmuan dan kegiatan sosial, hal sudah lama dia tekuni sejak mulai masuk PTIQ dan kemudian ke Mesir dengan tanpa kuliah di

[4] Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekontruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Nur Ikhwan, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2003), Viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampus tetapi justru sibuk di perpustakaan untuk membaca beragam kitab, dari sinilah ia berkenalan dengan pemikir-pemikir barat yang nantinya mempengaruhi cara berfikirnya atas realitas yang dihadapinya.

Fokus utama pemikiran Husein terkait isu-isu gender dan perempuan ialah melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keislaman yang menimbulkan bias gender, terkhusus kitab-kitab kuning yang dominan dipelajari di pesantren, misalnya kitab *'Uqūd al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Penafsiran kembali ini menjadi penting, mengingat realitas kontemporer berbeda dengan realitas masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Menariknya, Husein selalu menggunakan perspektif khazanah keilmuan Islam klasik (*turats*), terkhusus fiqh dalam menyampaikan gagasan-gagasan feminismenya.[5]

Bagi Husein, nilai universal yang dibawa agama Islam adalah keadilan dan kesetaraan. ini terwujud dalam doktrin ketauhidan. Tauhid meneguhkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Bagi Husein, tauhid harus dijadikan podasi dan kerangka utama dalam merumuskan keadilan dan kesetaraan gender. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal ini, misalnya surat al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu".

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat teks-teks keislaman, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, yang bias gender dan bahkan memperlihatkan

[5] M. Nuruzzaman, *kiai Husen Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan misoginis terhadap perempuan. Hal demikian seolah-olah menunjukkan ambivalensi dalam teks-teks keislaman. Oleh karena itu, menurut Husein, seseorang harus memahami teks-teks tersebut secara tepat dengan cara menganalisa konteks sosio-kultural-historis di mana teks-teks tersebut diturunkan atau disampaikan.

Oleh karena itu, menurut Husein, diperlukan suatu metodologi baru dalam membaca kembali teks-teks yang bias gender tersebut. Metode yang beliau tawarkan ialah *pertama*, menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) sebagai basis utama penafsiran. *Kedua*, melakukan analisis terhadap konteks sosio-historis (*al-siyāq al-tārikhi al-ijtima'i*) dalam kasus-kasus yang ada dalam teks. *Ketiga,* melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*al-siyāq al-lisāni*). *Keempat*, "melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru (*qiyās al-ghāib 'ala al-shāhid*)". *Kelima*, melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadis (*takhrīj al-asānid*) dan kritik matan (*naqd al-matn*).[6]

Kritik *sanad* dan *matn* tampak sekali ketika Kyai Husein menelaah kitab *'Uqūd al-Lujjayn.* Menurut beliau, setelah dilakukan penelitian *sanad*, terdapat 30 hadis dalam kitab tersebut yang *sanad* -nya cacat atau tidak bisa dipercaya. Sedangkan sisanya ialah sahih, tetapi subtasi *matn*-nya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang menegaskan tentang keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan.

[6] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan lain, Husein menganalisis konteks sosio-historis suatu hadis. Sebab, menurut beliau, ide perwujudan kesetaraan, keadilan, dan kesatuan etika kemanusiaan universal diperjuangkan Nabi dalam konteks budaya masyarakat Arab yang sangat patriarkis. Oleh karena itu, setiap teks agama, baik al-Qur'an maupun hadis, yang bersifat diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan "harus diposisikan dalam wacana sejarah yang sedang diupayakan untuk diarahkan menuju cita-citanya, yakni keadilan dan kesetaraan". Dengan demikian, penting sekali untuk menganalisis dalam konteks apa hadis itu diriwayatkan. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Bakrah berikut: "tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan". Menurut Husein, dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar, hadis tersebut diriwayatkan untuk menunjukkan ketidakmampuan Kisra, seorang ratu Persia dalam memimpin Negara. Selain itu, menurut Husein, hadis tersebut lebih bersifat deskriptif-informatif bukan untuk menunjukkan legislasi hukum. Hal ini yang dimaksud beliau dengan analisis bahasa dan konteksnya (*al-siyaq al-lisāni*). Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh,* hal tersebut bisa diterima, karena redaksi hadis tersebut tidak menunjukkan suatu perintah (*amr*).[7]

Kemudian Kyai Husein mengutip pendapat Ibnu Aqil yang dikutip oleh Ibnu Qayyim bahwa yang menjadi prioritas dalam politik ialah kemaslahatan dan menolak kerusakan. Selain itu, beliau mengutip kaidah fiqh berikut:"tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan"(*taṣarruful imam 'ala al-ra'iyyah manūtun bi al-maṣlahah*). Dengan demikian, hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kyai Husein tidak menganalisis kualitas perawi pertama hadis tersebut,

[7] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan….*, 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Abu Bakrah, melainkan memilih menganalisisnya dengan perspektif fiqh. Penjelasan yang demikian merefleksikan paradigma fiqh yang digunakan beliau dalam menyuarakan gagasan-gagasannya tentang kesetaraan dan keadilan gender. Karena pemikiran beliau yang berakar pada tradisi intelektualisme pesantren, M. Nuruzzaman (2005) menyebut kyai Husein sebagai "sebuah teks dari pesantren."[8]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian tentang pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis misoginis yang menjadi fokus pengkajian peneliti mengandung beberapa masalah. Antara lain:

1. Teks-teks hadis yang berbicara tentang perempuan, menurut Husein, dalam tataran pemahaman sering terdapat pemahaman yang melahirkan bias gender, atau disebut dengan hadis-hadis misoginis. Kriteria-kriteria apa yang dipakai Husein Muhammad untuk menentukan suatu hadis tertentu bias gender atau misoginis?
2. Dalam pemahaman hadis terdapat dua aliran; tekstualis dan kontekstualis, masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Apakah pemikiran Husein atas hadis-hadis misoginis masuk dalam salah satu kategori aliran di atas?
3. Prinsip-prinsip apa yang dipakai Husein Muhammad untuk memahami hadis-hadis misoginis? Apa pula pendekatan yang dipakai menganalisa teks-teks hadis yang dianggap misoginis?

[8] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam ilmu hadis, dikenal kritik matan sebagai sebuah kriteria keabsahan pemahaman atas sebuah hadis, dengan demikian sebuah pemahaman atau pemikiran hadis tidak keluar dari jalur yang sudah ada sekaligus membatasi hadis dari pemahaman yang menyimpang. Bagaimana pemikiran husein terkait matan hadis yang dianggap misoginis? Apakah tidak bertentangan dengan kriteria yang sudah ditetapkan para ulama hadis?
5. sebagai seorang kiai yang tidak hanya mengusai turast, Husein juga disebut-sebut beberapa kalangan sebagai kiai feminis dilihat dari tulisan-tulisannya maupun kiprahnya, sejauh mana latarbelakang pribadi memengaruhinya dalam memahami hadis-hadis misoginis?
6. Sejauh mana pemikiran Husein atas hadis-hadis misoginis berimplikasi pada wacana keagamaan, terutama dalam bidang pemikiran hadis?

Untuk mewujudkan fokus penelitian yang jelas dan ketajaman analisanya, maka penelitian ini harus dibatasi fokus kajiannya. Penelitian ini akan dibatasi pada:

1. genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis-hadis misoginis
2. Prinsip-prinsip yang dipakai KH. Husein Muhammad dalam memahami Hadis-hadis Misoginis.
3. Implikasi pemikiran KH. Husein Muhammad atas Hadis-hadis Misoginis dalam kehujjahan hadis

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah. Di antaranya:

1. Bagaimana genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis-hadis Misoginis?
2. bagaimana pripnsip-pripsip yang dipakai KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis misoginis?
3. Bagaimana Implikasi pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis misoginis dalam kehujjahan hadis?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis misoginis.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis misoginis.
3. Menjelaskan implikasi dari pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis misoginis dalam kehujjahan hadis.

E. Kegunaan Penelitin

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk hal-hal sebagaiman berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberi kontribusi keilmuan dalam bidang kritik matan hadis yang bisa dikembangkan lagi, ditambah dengan kritik matan selalu dinamis dengan perkembangnya sehingga penelitian ini mampu membantu mengembangkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praksis, penelitian ini membawakan pandangan tentang pemahaman yang baru dalam memahami hadis-hadis perempuan,

F. Telaah Pustaka

Penelitian tentang KH. Husein Muhammad memang tidak hanya datang dari penulis sendiri melainkan sebelumnya telah banyak yang mengeksplorasi pemikiran dia. Namun cakupan atau bidang yang akan penulis teliti jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk membuktikan itu, berikut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan:

1. *Kyai Husein Membela Perempuan*, buku ini ditulis oleh M. Nuruzzaman pada 2005, diterbitkan oleh Pustaka Pesantren. Buku ini berusaha menggali pemikiran KH. Husein Muhammad dalam memandang isu feminisme serta gagasan terkait perempuan serta posisi dia di antara feminis-feminis lain. Yang membedakan Husein dengan feminis lain adalah basis pemikiran feminismenya selalu didasarkan pada ayat-ayat yang bersifat umum seperti ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan, keadilan dan lain-lain. Dalam tulisan ini juga, penulis menunjukkan kekurangan serta kelebihan feminisme yang digagas oleh Husein.[9]
2. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia) ditulis oleh Samsul Zakaria dalam jurnal KHAZANAH Vol. 6 No. 1 juni 2013. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana hukum wanita memegang jabatan politik dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam

[9] Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan ini dibandingkang dua pemikiran tentang kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam antara KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. Dalam hal ini keduanya memberikan apresiasi yang baik atas kepemimpin perempuan, lebih-lebih didasarkan kemanusiaan, keduanya juga menekankan pentingnya memahami teks-teks keagamaan secara kontekstual dan sesuai dengn laju kehidupan di mana kapasitas lebih diutamakan dari pada jenis kelamin.[10]

3. *Makna Seksualitas Dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad*. Ditulis oleh Muhammad Tobroni dalam jurnal AL-A'RAF Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2017. Penelitian ini lebih mengelaborasi pemikiran Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat feminis terkait seksualitas. Artikel ini menekankan bahwa semua penafsiran pasti dalam lingkup budaya si penafsir, oleh karenanya perlu pembacaan kritis atas tafsir-tafsir seksualitas yang ada. Dalam pada itu, KH. Husein Muhammad mengatakan perlunya penafsiran teks agama dengan mendasarkan pada prinsip dasar Islam, antara lain mewujudkan lima prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang meliputi: keyakinan, jiwa, akal intelek, kehormatan tubuh dan properti.[11]
4. *Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad*, The Feminist Interpretation on Gendered Verses and The Qur'an-Based Activism. Ditulis oleh Yusuf Rahman dalam jurnal al-Jami'ah Vol. 55 No. 2, 2017. Tulisan ini membahas

[10] Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam; Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia," *Jurnal KHAZANAH* Vol. 6 No. 1 (juni 2013), 93-94.
[11]Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam al-Quran Menurut Husein Muhammad," *Jurnal AL-A'RAF* Vol. XIV No. 2 (Juli-Desember 2017), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat al-Quran dan tradisi Islam mengenai persoalan perempuan serta kontribusinya dalam pencerahan wacana gender dan fenimisme dalam Islam di Indonesia. Selain itu artikel ini juga membincang paradigma tauhid sebagai basis dari penafsiran atas ayat-ayat yang berkait dengan perempuan, juga tujuan dari agama harus dilibatkan dalam penafsiran, sehingga maksud-maksud dari agama benar-benar terwujud dalam penafsiran itu. Ketokohan Husein pun dibahas terkait pesantren dan aktifitas feminisnya.[12]

5. *Peran KH.. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Jender Di Indonesia*. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Noviyanti Widiyani pada 2010. Penelitian ini lebih pada bagaimana peran seorang kyai Husein yang kuat dengan tradisi pesantrennya justru mampu membawakan wacana kesetaraan yang memukau dan diakui banyak kalangan, tulisan ini juga menggambarkan perannya dalam gerakan atau aktifitasnya membela kaum perempuan, serta penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, mulai dari penciptaanya kemudian masalah aurat perempuan dan jilbab.[13]
6. *Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Di Indonesia*. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Nurul Mimin Jannah pada 2016 di IAIN SALATIGA. Penelitian ini menunjukkan bahwa basis pemikiran KH. Husein Muhammad adalah

[12] Yusuf Rahman, "Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad; The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Quran Based Activism," *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* Vol. 55, No. 2 (2017), 306.
[13] Noviyanti Widiyani, "Peran Kh. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender Di Indonesia" (Skripsi - - UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 30-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender, sehingga baginya hukum perceraian di Indonesia masih terbilang diskriminatif terhadap perempuan dan belum mendapatkan hak yang semestinya. Metode berpikirnya tentu sangat membantu para pegiat gender pada masa ini.[14]

7. *Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal*, ditulis oleh Susanti dalam jurnal TEOSOFI Vol 4 No. 1 2014, tulisan menfokuskan pada pemikiran Husein Muhammad dalam upaya pemberdayaan perempuan, serta penafsirannya atas ayat-ayat feminis, dan memetakan posisinya sebagai seorang feminis laki-laki yang tentu membawa dampak yg unik. Selain itu, bagi Husein perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan, perempuan bisa melakukan apa laki-laki lakukan, perempuan pun bisa bekerja sesuai dengan kondisi ekonominya dan agama sama sekali tidak melarangnya.[15]
8. *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam,* (Studi Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad) merupakan skripsi yang ditulis oleh Munib Abadi pada 2009 di UIN Jakarta. Penelitiannya fokus pada metodologi pemikiran Husein Muhammad di dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan dilihat dari hukum Islam serta teks-teks agama yang dianggap turut melegitimasi kekerasan yang terjadi. Di sini diungkapkan pula prinsip yang digunakan Husein dalam reinterpretasi teks serta

[14] Nurul Mimin Jannah, "Telaah metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia" (Skripsi - - IAIN Salatiga, 2016), xii.
[15] Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," *Jurnal Teosofi,* Vol. 4, No. 1 (Juni, 2014), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencarikan pendapat ulama yang mendukung gagasannya berikut pula dipaparkan bagaimana Husein membanding hadis.[16]

9. *Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender* merupakan tulisan Eni Zulaiha, ditulis di junal Al-Bayan: Jurnal Studi Quran dan Tafsir 3, 1 juni 2018. Dalam tulisan ini diungkapkan prinsip-prinsip yang digunakan KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan al-Quran terutama ayat-ayat relasi gender. Pedoman fiqh dan analisa gender terlihat jelas dalam penjelasan-penjelasannya. Dalam artikel pula dijelaskan pemikiran yang diikuti oleh Husein, yaitu al-Ghazali dan al-Syatibi, dalam penafsiran banyak mengadopsi gagasan al-Syatibi antara lain; kondisi dan konteks, kondisi bahasa, konteks pembicara. Sedangkan dalam pemahaman dari sisi horison konteks teks dengan mengetahui konteks lebih semisal pemahaman akan tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teka al-Quran diturunkan.[17]

Dari berbagai karya di atas, diketahu bahwa kebanyakan penelitian terdahulu lebih banyak membahasa bagaiamana KH. Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat relasi gender dengan pendekatan fenimisme yang dia miliki, ayat-ayat yang berkait dengan perempuan serta misoginitas penafsiran yang ada. Oleh dia didekati dengan pendekatan gender, serta penelitian terdahulu juga menyoroti aktifitas dia sebagai seorang feminis laki-laki. Maka dapat disimpulkan

[16] Munib Abadi, "Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam; Studi Analisa Pemikiran KH. Husein Muhammad," (Skripsi - - UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 92.
[17] Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender," Jurnal al-Bayan: Jurnal Studi Quran dan Tafsir 3 (1 Juni, 2018), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa belum ada penelitian yang mengurai pemikiran dia terhadap hadis-hadis misoginis atau hadis-hadis yang dianggap bias gender.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian kepustakaan (library research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.[18]

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh. Menurut Syahrin Harahap, pendekatan penelitian tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi penghampiran objek penelitian. Misalnya Teologis, Sufistis, Filosofis, tafsir, hadis, Filsafat Islam (hukum, pendidikan, dakwah) dan lain-lain.[19]

2. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan semi lapangan, maka data-data penelitiannya diperoleh dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari karya KH. Husein Muhammad sebagai tokoh yang diteliti, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang dimaksud baik dalam bentuk buku

---

[18] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 38.
[19] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data otentik atau data langsung. Dengan kata lain tulisan dari tokoh yang dikaji. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber atau referensi-referensi yang ditulis oleh tokoh tersebut.[20] Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya langsung KH. Husein Muhammad terutama yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender dan Fiqh Seksualitas.* dan karya-karya Husein lainnya

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain.[21] Sehingga Sumber data sekunder atau pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Termasuk data sekunder adalah tulisan-tulisan yang membahas KH. Husein Muhammad, semisal buku *Kiai Husein Membela Perempuan,* juga artikel-artikel serta skripsi, tesis yang membahas tokoh ini.

3. Metode Pengumpulan Data

[20] Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), 80.
[21] Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan ini, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Adapun dokumennya bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental tokoh.[22]

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yang berupa penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptis-analitik. Deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana KH. Husein Muhammad memahami serta menganalisa matan hadis yang misoginis. Sedangkan analitik adalah mencoba menganalisa pokok serta prinsip yang digunakan tokoh dalam menyumbangkan pemikirannya dalam bidang hadis.

5. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data, peneliti memakai metode induktif. Metode inkduktif ini merupakan suatu proses berfikir berangkat dari sejumlah fakta yang kemudian untuk ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.[23] Metode ini menganalisis kritik hadis secara umum lebih-lebih kritik matan. Dengan kritik matan ini akan diketahui bagaimana sebenarnya kandungan hadis-hadis tersebut sekaligus diketahui adanya bias gender atau tidak. Dengan kritik matan pula nantinya diketahui sejauh mana pemikiran KH.

---

[22] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 52.
[23] Syaifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 1998), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis misoginis, masih dalam lingkup pemahaman yang diakui atau tidak lingkungan ahli hadis.

Dalam metode ini peneliti berusaha memperoleh deskripsi atau gambaran yang utuh tentang bagaimana Husein memahami hadis-hadis Misoginis serta pripsip-prinsip yang pakai dalam memahami teks hadis yang dianggap bias gender sehingga didapatkan pemahaman yang tepat dan akurat dan juga sumbangan atas perkembangan wacana keagamaan dalam bidang hadis.

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dikaji secara sistematis yang akan dijabarkan dengan lima bab. Untuk mendapatkan kerangka konseptual secara komperehensif, akan diuraikan rincian globalnya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang dalam penelitian, rumusan masalah, serta penjelasan secara komperehensif metode yang digunakan dalam penelitian. Pada Bab satu, akan diketahui sejauh mana peneliti melakukan penelitian serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisa data. Sehingga pembaca mendapat gambaran secara global hasil penelitian dari sudut pandang yang digunakan.

Bab dua merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisa data-data. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kritik hadis yang dikembangkan oleh para ulama, selanjutnya dipaparkan teori-teori pemahaman hadis dikalangan ahli hadis, kemudian akan ditampilkan hadis-hadis misoginis beserta kriterianya yang masih diperdebatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga merupakan pemaparan biografi dari tokoh yang diteliti. Dari ini akan diketahui bagaimana perjalanan intelektual tokoh serta apa yang melatarbelakangi gagasannya kemudian hari. Pada bab ini pula akan diuraikan orang-orang yang mempengaruhi jalan pemikiran tokoh ini. Selanjutnya akan dapat diketahui pula genealogi pemikirannya. Dan tidak kalah penting setting-sosial yang mengitari tokoh yang dikaji pun akan diungkapkan.

Bab empat merupakan pembahasan tentang prinsip-prinsip yang dipakai oleh KH. Husein Muhammad dalam memahami teks keagamaan yang dianggap bias gender atau misoginis. Pada bab ini juga akan didiskripsikan secara utuh uraian data-data yang menjadi fokus pembahasan, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis Misoginis. Serta dalam bab ini akan diuraikan implikasi dari pemikiran KH. Husein Muhammad atas Hadis-hadis Misoginis.

Bab lima berisi tentang kesimpulan serta saran dan menguraikan secara global hasil dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kritik Hadis

Kata "kritik" dalam kamus bahasa Indonesia diartikan menghakimi, menimbang dan membandingkan. Sedangkan kata "kritik" sering digunakan dan dikonotasikan dengan pengertian tidak lekas percaya, analisa yang tajam, dan mengkoreksi baik buruknya sesuatu hal.[24] Kata kritik sendiri jika dialihbahasakan ke Arab semakna dengan kata *naqd,* bermakna memisahkan dan membedakan, yakni seperti kata *tamyiz* dalam bahasa arab. Lafad *naqd* dalam bahasa Arab biasanya dipakai untuk sebuah istilah dalam penelitian, pengecekan, analisis dan pembedaan.[25]

Selanjutnya kata kritik hadis atau *naqd al-ḥadīth* diartikan sebagai sebuah disiplin keilmuan yang menerangkan tentang bagaimana membedakan antara hadis yang *ṣahīh* dan yang *ḍa'īf,* analisis terhadap sanad dan matan hadis, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber.[26] Dalam pandangan Idri, kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi karena kondisinya dalam status terjaga (ma'shum), akan tetapi dalam tataran kebenaran penyampain informasi hadis mengingat masa kodifikasinya cukup panjang hingga membutuhkan mata rantai periwayat penyampai informasi dalam bentuk sanad, berbeda dengan al-Quran

---

[24] Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 466.
[25] Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis versi Muḥaddithīn dan Fuqahā'*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 9.
[26] Idri, *Studi Hadis*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2016), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dibukukan lama setelah Nabi wafat. Rentang waktu itulah yang menyebabkan dibutuhkannya kritik untuk mengetahui akurasi dan validitas sebuah hadis.[27]

Maka dapat dipastikan bahwa tujuan dari pada kritik hadis adalah untuk menguji dan menganalisa secara kritis sebuah hadis apakah secara historis dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari Nabi atau bukan. Lebih jelasnya, tujuan utama kritik hadis adalah untuk menilai secara historis sesuatu yang dianggap sebagai hadis Nabi apakah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari nabi atau tidak.[28]

Unsur dalam hadis ada dua, sanad dengan matan. Sanad adalah silsilah mata rantai orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Ada pula yang mengartikan sanad sebagai mata rantai para perawi yang memindahkan hadis dari sumbernya yang pertama. Lebih rincinya, bahwa sanad merupakan susunan atau rangkaian mata rantai orang-orang yang menyampaikan materi atau matan hadis tersebut, mulai dari yang disebut pertama sampai kepada Nabi.[29]

Sementara, matan atau *matn* secara bahasa diartikan tanah yang tinggi. Sedangkan secara istilah adalah lafad-lafad hadis yang mengandung makna-makna tertentu. Ada juga yang memberikan pengertian matan sebagai suatu kalimat yang menjadi tempat berakhirnya sanad. Lebih jelasnya matan adalah materi atau lafad

[27] ibid.
[28] ibid.
[29] M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis itu sendiri yang oleh penulisnya diletakkan setelah menyebut sanad sebelum perawi atau mudawwin.[30]

1. kritik sanad

Dari dua unsur ini; sanad dan matan, muncul istilah kritik sanad atau disebut juga *naqd khāriji*, dan kritik matan dengan *naqd dākhili*. Sebenarnya jika dilihat dari tujuan kritik hadis maka uji kebenaran atau verifikasi difokuskan pada matan hadis, namun dalam operasional penelitian hadis sanad menjadi objek utama penelitian. Hal ini disebab ulama hadis dahulu ketika meneliti berita mereka berpegang pada kritik terhadap pembawa berita tersebut/rawinya. Dan argumentasinya adalah jika para pembawa berita itu orang-orang yang dapat dipercaya maka berita dinyatakan sah dan demikian sebaliknya. Dengan kata lain, kebenaran berita sangat tergantung pada pembawa/perawi berita tersebut. Dari gambaran sekilas ini, banyak yang berkomentar seakan-akan para ulama hadis hanya berfokus pada pembawa berita bukan pada berita itu sendiri.[31]

Menurut Syuhudi Ismail, mengutip pendapatnya Ibnu Ṣalaḥ, bahwa hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai pada Nabi), diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*shudhūdh*) dan cacat (*'llat*).[32] Definisi ini yang dipakai kebanyakan ulama, meskipun dengan redaksi yang berbeda tapi intinya tetap sama. Bahwa hadis

[30] Ibid. 28-29.
[31] Idri, *Studi*,,, 277.
[32] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sahih apabila: (1) sanadnya tersambung sampai kepada Nabi, (2) seluruh periwayatnya adil dan dabit, (3) terhindar dari *shādh* dan *'llat*.

a. Sanad Bersambung

Yang dimaksud dari sanad bersambung adalah setiap perawi atau pembawa berita dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi yang terdekat sebelumnya, keadaanya ini berlansung sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Jadi seluruh rangkaian perawi dalam sanad, mulai dari perawi yang disandari oleh mukharrij sampai kepada perawi tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi,[33]bersambung dalam periwayatan.

Untuk mengetahui ketersambungan sanad, biasanya ulama hadis menempuh beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

1. Mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti.
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi dengan dengan cara: (a) melihat kitab-kitab *rijāl al-ḥadīth*, misalnya kitab *Tahẓīb al-Tahẓīb* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, dan kitab *al-Kashif* susunan al-Zahabiy. Hal ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui apakah setiap perawi dalam sanad hadis itu dikenal sebagai orang yang adil dan dabit, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat atau disebut *tadlīs*, kedua, apakah antara parawi yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan, baik

[33] Ibid. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara masa atau sezaman dan ada hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis atau tidak.

3. Meneliti kata-kata yang dipakai dalam menghubungkan antara para perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad, yaitu apakah kata-kata yang dipakai berupa *haddathaniy*, *haddathasanā*, *akhbaranā* atau yang lain.[34]

Dengan demikian, suatu sanad dari hadis tertentu dikatakan bersambung jika : (a) seluruh perawi dalam sanad itu benar-benar *thiqah* (adil dan *ḍābit*) dan (b) antara masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu telah benar-benar ada hubungan periwayatan hadis secara sah menurut *taḥamul wa ada' al-ḥadīth*.

b. Perawi yang Adil

Seorang perawi dapat dikatakan adil apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dewasa dan sehat jasmani-rohani.
2. Istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah.
3. Tidak pelaku bid'ah dan terpelihara dari dosa kecil dan besar.
4. Beritanya terpercaya dan akhlaknya terpelihara, termasuk juga hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan, yaitu sikap kehati-hatian perawi dalam menghindari perbuatan yang sia-sia atau tidak berguna, serta perbuatan maksiat.

[34] Abū Bakar Aḥmad ibn 'Aliy al-Khaṭīb al-Bagdādiy, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 262-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tidak mengikuti salah satu pendapat madhab yang bertentangan dengan dasar *shara'*.[35]

   Sementara itu, pijakan para ulama untuk mengetahui keadilan perawi didasarkan pada beberapa hal;[36]

   Pertama, popularitas keunggulan perawi di kalangan ulama hadis sehingga keadilannya tidak diragukan.

   Kedua, penilian dari para kritikus hadis. Penilaian ini sendiri berupa pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi.

   Ketiga, penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Hal ini dilakukan apabila para kritkus hadis sendiri mengalami perbedaan pendapat mengenai salah seorang perawi.

c. Perawi *Ḍābiṭ*

   Maksudnya adalah daya ingat yang kuat dari perawi hadis atas hadis yang dia dengar dan mempunyai kemampuan menyampaikan sebagaimana dia mendengar hadis yang diperoleh, kapan pun ketika diperlukan. Dari segi kekuatan ingatan perawi para ulama hadis membaginya dengan dua kategori; pertama, *ḍābiṭ ṣadr* atau *ḍābiṭ fu'ād*, yaitu terjaganya semua hadis yang diperoleh si perawi dalam hafalannya, saat menerima sampai pada saat menyampaikan hadis-hadis tersebut, dan kapan pun saat dibutuhkan. Kedua, *ḍābiṭ kitāb,* yaitu terpeliharanya hafalan hadis-hadisnya melalui tulisan-tulisannya atau tertulis dalam catatan-catatannya.

---

[35] Ma'shum, *Ilmu*,,. 105.
[36] Ibid. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian istilah adil dan dabit ini dijadikan satu; *thiqah* oleh ‘Ajjāj al-Khatīb artinya terpercaya dalam keadilanya serta hafalannya.[37]

d. Tidak Mengandung *Shādh* (janggal)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan shādh suatu hadis, yaitu: 1) menurut Muhammad Idrīs al-Shāfi’i (w. 204 H/820 M) hadis shādh adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang tsiqah juga; 2) menurut al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadis shādh ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah secara mandiri, tidak ada perawi thiqah lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut; dan 3) menurut Abū Ya’lā Al-Khalīlī (w. 405 H/1014 M), hadis *shādh* ialah hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik perawinya bersifat tsiqah maupun tidak bersifat *thiqah*.[38] Yang dimaksud dengan *shādh* atau *shudhudh* (bentuk jamak dari shādh) di sini ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih tsiqah, ini pengertian yang dipegang oleh al-Shafi’i dan diikuti oleh kebanyakan ulama lainnya.

e. Tidak ada ‘Illat

Pengertian ‘illat menurut istilah ahli hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Ṣalāh dan al-Nawāwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih

[37] Ibid. 106-107.
[38] Umi Sumbulah, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tidak sahih. Ulama hadis umumnya menyatakan, ‘illat hadis kebanyakan berbentuk: 1) sanad yang tampak muttashil dan marfū’, ternyata muttashil tetapi mauqūf; 2) sanad yang tampak muttashil dan marfū’, ternyata muttashil tetapi mursal; 3) terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain; dan 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena ada lebih dari seorang perawi memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *thiqah*.

2. Kritik Matan

Kriteria kesahihan matan menurut ulama hadis tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khathīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbūl (diterima) sebagai matan hadis yang shahīh apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat 2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap) 3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawātir 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti 6) Tidak bertentangan dengan hadis āhād yang kualitas ke-shahīh-annya lebih kuat.[39]

B. Metode Pemahaman Hadis

Dalam penelitian hadis tidak hanya dibutuhkan kritik sanad dan kritik matan, tetapi lebih penting lagi adalah metode memahami hadis itu sendiri. Karena dari pemahaman itu lahir bagaimana sikap dan perilaku keagamaan, tentunya jika

[39] Ibid. 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman atas hadis salah maka dipastikan praktek keagaaman bisa saja justru bertentangan dengan ajaran Islam. oleh karenanya, metode pemahaman hadis nabi sangat penting dan ilmu ini terus berkembang. Ulama hadis telah menyusun beragam macam teori pemahaman atas hadis Nabi. Berikut beberapa ulama yang memberikan sumbangan pemikiran terkait pemahaman hadis Nabi.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Kayfa Natā'Ammal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah* memaparkan bagaimana memahami hadis Nabi dengan benar. Pertama, hadis Nabi harus dipahami berdasarkan petunjuk al-Quran. Kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema. Ketiga, pemahaman hadis menurut sebab, konteks dan maksudnya. Keempat, memahami hadis Nabi harus bisa membedakan antara tujuan dengan sarana, karena tujuan akan tetap sama dan sarana dapat berubah. Kelima, Memahami hadis Nabi dengan membedakan mana hadis yang bermakna hakiki dan yang bermakna majazi. Keenam, memahami hadis dengan membedakan alam gaib dan alam nyata. Terakhir, memahami hadis Nabi juga perlu memastikan konotasi makna dari hadis.[40]

Dalam pandangan Syuhudi Ismail, hadis Nabi harus dipahami secara tekstual dan kontekstual, sehingga dalam memahami hadis Nabi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, melakukan analisa teks, kedua, melakukan identifikasi konteks historis kemunculan hadis, dan ketiga, melakukan upaya kontekstualisasi hadis. Apa yang digagas oleh Syuhudi Ismail ini sebenarnya

[40] Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis"*Jurnal Refleksi*, Vol. 16 No. 1 (April, 2017), 92-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jauh berbeda dengan pemikiran Imam al-Qarafi dan Syah Waliyullah al-Dahlawi.[41]

Sementara itu, Mustofa Yaqub memberikan strategi dalam memahami hadis Nabi antara lain: pertama, memahami dahulu sistem metafora bahasa yang ada pada kandungan hadis, kedua, mencari illat dibalik pensyariatan sebuah hukum dalam hadis Nabi, ketiga, memperhatikan kondisi geografis ketika sebuah hadis dituturkan, ke empat, memperhatika kedisinian dan kekinian sebuah hadis, kelima, memperhatikan skala prioritas dalam ibadah dan keenam, mendahulukan intensionalitas di atas tekstualitas hadis.[42]

C. Hadis-Hadis Misoginis

Fatima Mernisi dianggap sebagai pemikir muslim yang pertama memperkenalkan istilah hadis misoginis. Perlu diketahui bahwa dia adalah seorang feminis liberal yang menggugat doktrin-doktrin agama yang dianggapnya menyudukan perempuan, dia termasuk yang mengakampanyekan perempuan menjadi imam shalat. Dalam pandangannya hadis-hadis yang misoginis harus dihapuskan dalam literatur-literatur Islam, tanpa melihat kualitas hadis dahulu.[43]

Mohamad Muhtador menyatakan bahwa hadis misoginis adalah hadis-hadis yang secara redaksional terkesan diskrimatif terhadap perempuan dan berpeluang menimbulkan pemahaman yang bias gender.[44] Dia mendasarkan diri pada beberapa

---

[41] Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis" *Diroyah Jurnal Hadis*, Vol 3 No. 2 (Maret, 2019), 103.
[42] https://islami.co/enam-cara-memahami-hadis-menurut-kiai-ali-mustafa-yaqub/ diakses pada 26 juni 2020.
[43] Mohamad Muhtador, "Analisis Gender: Membaca Perempuan dalam Hadis Misoginis", *Jurnal Buana Gender*, Vol.2, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 61.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang redaksinya diskriminatif terhadap perempuan. Namun dia tetap meyakini bahwa tidak mungkin Nabi membeci perempuan, tentu ada konteks-konteks tertentu di mana Nabi menjadikan perempuan objek pembicaraan yang terkesan diskriminatif. Tidak mungkin sekali Nabi membenci perempuan, tetapi ada hal yang membuat Nabi tertuntut bersabda demikian.

Ahmad Fudhaili berpendapat bahwa tidak ada hadis misoginis, atau hadis yang membeci, dan menyudutkan perempuan, yang ada adalah pemahaman yang bersifat misoginis terhadap hadis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Nabi tidak memiliki kebencian terhadap perempuan dan sebagai uswah hasanah sangat tidak mungkin Nabi membedakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ia menyarankan pentingnya reinterpretasi atas hadis-hadis yang disinyalir misoginis, ia menambahkan bahwa akar dari pemahaman ini didasarkan pada konsep penciptaan perempuan yang dikesankan sebagai mahluk bawahan, lemah, kurang baik. Sedangkan posisi laki-laki berada di atasnya, seorang pemimpin. Demikian yang ia tulis dalam karyanya; *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis Sahih*.[45]

Dari perbedaan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hadis Misoginis itu memang tidak ada, tentu dengan kualitas beragam, yang ada adalah pemahaman hadis secara misoginis sehingga memerlukan interpreatsi ulang dan objektif, karena yang namanya teks hadis pasti tidak muncul dalam ruang yang kosong, kemunculannya pasti ada yang melatarbelakanginya, atau faktor pendorong yang menuntut Nabi bersabda demikian. Sehingga peneliti menggunakan definisi yang

[45] Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis Sahih*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai oleh Mohamad Muhtador sebagai acuan dalam penelitian. Ini berdasarkan bahwa hadis Nabi sendiri terkadang tidak ditampilkan dengan redaksi asbab nuzulnya, hal ini tentu sangat memungkinkan terjadi kesalahpahaman didalam memahami. Sehingga ciri utama dari hadis misoginis adalah redaksi yang menyudutkan atau terkesan membenci perempuan.

Selanjutnya peneliti akan menampilkan beberapa hadis misoginis yang telah dibahas oleh KH. Husein Muhammad dalam karya-karyanya. Antara lain:

1. Hadis kepemimpinan perempuan.[46]
2. Hadis perempuan merupakan fitnah yang paling berbahaya.[47]
3. Hadis perempuan yang dilaknat ketika menolak ajakan suami.[48]

[46] Husein, *Fiqh,*, 287
[47] Ibid, 96.
[48] Ibid, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD

A. Kelahiran dan Pendidikan

Husein Muhammad dilahirkan oleh Ummu Salma istri dari Muhammad Asyrofuddin pada tanggal 9 Mei 1953 di kota Cirebon, tepatnya Arjawinangun.[49] Ayah dari ibunya ini adalah seorang pendiri pondok pesantren Dar At-Tauhid bernama KH. Syathori. Dalam salah satu pengakuannya, ia menyatakan secara kultur kehidupannya sejak kecil adalah dunia pesantren,[50] hal inilah yang nantinya memengaruhi dalam gagasan-gagasannya tentang agama.

Nuruzzaman dalam bukunya menyatakan, bahwa pesantren kakek Husein Muhammad ini merupakan pesantren yang memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dengan pesantren lainnya. Perbedaan itu terlihat dalam sikap berpikir dari kakek Husein, Kiai Syathori. Saat itu, Kiai Syathori sudah mempelopori perumusan pendidikan pesantren secara modern. Hal itu terlihat pada pemakaian papan tulis, adanya kelas-kelas, dan bangku-bangku. Padahal kebanyakan pesantren pada saat itu belum memakainya. Jadi terlihat sekali bahwa pesantren di mana Husein berkembang sangat terbuka dengan hal-hal yang baru bahkan hal yang berbeda.[51]

Dalam pengakuan Husein, sejak kecil pendidikannya adalah agama dalam lingkungan pesantren. Dia memulai dengan belajar membaca al-Quran kepada kiai Mahmud Toha, dan kakeknya sendiri, kiai Syathori. Selain belajar di Madrasah

---

[49] M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.
[50] Ibid,
[51] Ibid, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diniyah pesantren, Husein juga belajar di Sekolah Dasar sampai selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Saat di SMPN ini Husein sudah mengikuti dan aktif di Oraganisasi sekolah bersama teman-temannya.[52] Dari sini terlihat betapa terbukanya keluarga Husein dengan model pendidikan modern sehingga mempersilakan Husein menempuh pendidikan di luar pesantren bahkan mengikuti organisasi.

Setelah menamatkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangun Husein melanjutka perjalanan intelektualnya ke pondok pesantren Lirboyo, ia menempuh pendidikan di sana selama tiga tahun. saat di Lirboyo Husein mempunyai kebiasan untuk keluar mencari Koran untuk dibaca, bahkan dalam pengakuannya sempat menulis di Koran namun tidak terdokumentasikan.[53] Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) di Jakarta.[54] Sebuah perguruan tinggi yang saat itu mewajibkan mahasiswanya mengahafal al-Quran.

Di PTIQ Husein mengambil konsentrasi ilmu al-Quran dan tafsir. Ia menempuh belajarnya selama lima tahun. Selain belajar, Husein juga terhitung sebagai mahasiswa aktif, di antara hal yang dilakukan adalah mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama serta mempelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di Kampus. Di saat itu juga Husein mengikuti pendidikan jurnalistik dengan temannya, Mustofa Hilmy yang pada saat itu menjabat sebagai redaktur Tempo. Dengan seringnya Husein mengikuti pendidikan jurnalistik serta semangatnya di dalam mencari ilmu menjadikan Husein pribadi yang mempunyai

---

[52] Ibid,
[53] 1bid, 112
[54] Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *al-Bayan; Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir* 3, 1 (Juni, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibilitas dalam jurnalistik, sehingga ia pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, dan pada tahun 1979 ia menjabat sebagai ketua umum Dewan Mahasiswa.[55]

Husein diwisuda pada tahun 1980, dan pada tahun itu pula ia berangkat ke Mesir guna melanjutkan pendidikan kuliahnya di Universitas al-Azhar. Keinginan Husein melanjutkan di al-Azhar juga atas saran Prof. Ibrahim Husein, ia menyarankan Husein untuk mendalami ilmu Tafsir al-Quran. Dalam pandangan Husein, Mesir lebih terbuka dalam bidang pengetahuan dibandingkan dengan Negara-Negara Timur Tengah lainnya. Walaupun demikian, menurut Husein sistem pendidikan di al-Azhar masih sangat tradisional, dan banyak mahasiswanya yang tidak belajar, kebanyakan mereka hanya belajar ketika menjelang ujian saja.[56]

Dengan melihat fenomena di atas, gairah Husein untuk menempuh pendidikan secara formal pun menurun, tetapi gairah untuk mencari ilmu masih sangat kuat. Dengan keadaan yang demikian, Husein pun lebih meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku dan kitab-kitab yang jarang ditemukan di Indonesia yang ditulis oleh orang-orang besar, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin dan lain sebagainya. Selain menelaah karya-karya sarjana Muslim, ia juga membaca buku-buku Filsafat atau Sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab yang ditemukan di Kairo, seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain. Husein belajar di Mesir selama tiga tahun, dan ia pulang pada tahun 1983.[57]

---

[55] Nuruzzaman, *Kiai*…, 113.
[56] Ibid, 113-114.
[57] Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Setting-Sosial KH. Husein Muhammad

Dalam kepulangannya ke Indonesia, Husein sempat ditawari untuk mengajar di PTIQ namun ia menolak, Husein lebih memilih untuk kembali ke pesantren guna mengembangkan pendidikan di sana. Ketika telah di pesantren Husein pun mengajar di Madrasah Aliyah atau SMU, dan seketika itu ia menjabat sebagai Kepala Sekolah. Pada saat itu sekolah dalam keadaan kurang baik.[58] Bahkan pada saat itu Madrasah ingin dibubarkan, Husein kala itu ingin memperbaikinya.

Dari alur kisah perjalanan pendidikannya di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial Husein ini adalah pesantren. Sebuah tempat pendidikan agama yang mengandung lima elemen dasar, yaitu: tempat tinggal santri yang disebut pondok, masjid, santri atau pelajar, pengajaran kitab-kitab klasik, dan Kiai atau ulama sebagai pengasuh pondok.[59]

Dari gambaran di atas tampak bahwa Husein hidup dalam kultur pesantren, tentu hal ini sangat mempengaruhinya dalam mengeluarkan gagasan atau pemikiran keagamaannya. Selain itu, tradisionalisme yang melekat pada pesantren tentu memberi pengaruh yang kuat dalam basis pemikiran serta kiprahnya dalam wacana agama.

Dalam perjalanan selanjutnya Husein sering bergaul dengan orang-orang aktivis, baik aktivitas keagamaan maupun sosial. Di antara tokoh yang mengajaknya adalah Masdar Farid, yang ketika itu ia menjabat sebagai P3M

[58] Ibid, 115.
[59] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai,* (Jakarta: LP3ES, 1994), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Masdar seringkali mengundang Husein untuk mengikuti seminar atau halaqah. Pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar "perempuan dalam pandangan agama-agama". Sejak saat itu, Husein merasakan adanya masalah yang besar mengenai perempuan. Dalam pengamatannya, ternyata perempuan dalam waktu yang panjang telah mengalami penindasan serta eksploitasi. Dari sini Husein menyuarakan gagasan feminismenya ke permukaan, sebuah gerakan untuk memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial. Feminisme merupakan gerakan yang diarahkan untuk mengubah sistem dan struktur sosial yang memperlakukan perempuan secara adil.[60]

Sejak Husein intens dengan aktivitas barunya itu, pria yang sering menghabiskan waktunya untuk membaca ini, tercengang dan merasa sangat tertantang dengan kompleksitas problem perempuan. Ia menyatakan:[61]

> "Saya merasa disadarkan bahwa ada peran para ahli agama, bukan saja Islam, melainkan pula dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Saya memang kaget dan bertanya, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Setelah itu saya menganalisis persoalan ini dari sudut basis keilmuan yang saya terima dari pesantren"

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa proyek pemikiran Husein untuk gagasan feminismenya berbasis dari keilmuan pesantren.

C. Kiprah KH. Husein Muhammad

---

[60] Nuruzzaman, *Kiai*…, 116.
[61] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. V, (Yogyakarta: Lkis, 2013), XXV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara hal yang dilakukan Husein guna mewujudkan gagasan pembelaan terhadap perempuan, ia pada bulan November tahun 2000 mendirikan Fahmina Institut. Lalu pada tanggal 3 juli tahun 2000 bersama Sinta Nuriyah, istri Abdurrahman Wahid, Mansour Faqih dan Mohamad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan bernama "Puan Amal Hayati". Pada tahun itu juga mendirikan RAHIMA Institute, dan pada tahun yang sama pula ia mendirikan Forum Lintas Iman. Kemudian, tiga tahun berikutnya Husein tercatat sebagai tim pakar *Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development*. Setelah itu pada tahun 2005 Husein bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).[62]

Berikut adalah pengalaman organisasi KH. Husein Muhammad:[63]

1. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon.
2. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon (1992-sekarang)
3. Ketua KOPONTREN Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1994-sekarang)
4. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawingun, Cirebon.
5. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawingun, Cirebon.
6. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawingun, Cirebon.
7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999).
8. Pendiri/Wakil Ketua Puan Amal Hayati Jakarta.

---

[62]http://www.google.com/amp/s/www.kompasania.com/amp/moch_aly_taufiq/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia_550bab97813311472bb1e171. Diakses pada rabu, 17, juni 2020.

[63] Nuruzzaman, *Kiai*,,. 122-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Ketua Umum Yayasan Walisanga.
10. Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institute, Cirebon.
11. Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima Jakarta.
12. Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center/WWC Balqis).
13. Anggota Pengurus Associate The Wahis Institute Jakarta.
14. Pemimpin Umum atau Penanggung Jawab Majalah Dwi Bulanan *Swara Rahima.*
15. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan *Puan Amal Hayati*.
16. Penanggung Jawab Buletin Mingguan *Warkah al-Basyar*, Fahmina Institute, Cirebon.
17. Penanggung Jawab Newsletter Dwi Bulanan *Masalih al-Ra'iyyah*, Fahmina Institute.
18. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-hak Perempuan, Cirebon.
19. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society.
20. Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara Jakarta.
21. Anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta.
22. Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003).
23. Anggota Dewan Syura DPP PKB (2001-2005).
24. Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009).

Adapun kiprah Husein yang penting pula dikemukakan di sini, bahwa ia merupakan pengasuh dari pondok pesantren Dar At-Tauhid, Arjawinangun Cirebon. Sebuah tempat kelahiran serta proses kehidupannya. Pesantren ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didirikan oleh KH. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi, tidak diketahui secara pasti kapan persisnya pesantren ini didirikan, namun kalangan pesantren sendiri menyatakan didirikan pada tahun 1932. Kabarnya tahun ini dijadikan tahun didirikan karena putra KH. Sanawi yang bernama KH. Syathori pulang dari jombang setelah pengembaraan keilmuannya, yang kemudian langsung dipasrahi tanggungjawab penuh atas pesantren Dar At-Tauhid ini.[64]

Pesantren Dar At-Tauhid ini pertama kali diasuh oleh KH. Sanawi bin Abdullah, ayah dari KH. Syathori. Perkembangan yang pesat pesantren ini sejak dipegang oleh KH. Syathori. Pada saat itu pesantren ini telah terbuka dengan perkembangan dan srtukturalisasi kepengurusan pun semakin tertata, hal ini dimungkin hasil olah dari pengalaman yang didapat KH. Syathori dari pesantren Tebuireng yang diasuh oleh KH. Hasyim Asy'ari. Perkembangan tidak hanya dalam sistem pendidikan tetapi juga bangunan fisik pesantren.[65]

Husein mulai menjadi salah satu pengasuh pesantren ini sejak ia kembali dari Kairo pada tahun 1983. Husein menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri, antara lain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad. Sementara saudara Husein berjumlah delapan. Antara lain:

1. Hasan Tuba Muhamad, pengasuh pondok pesantren Raudlat al-Thalibin, Bojonegoro.
2. Husein Muhammad.

[64] Nuruzzaman, *Kiai.*, 104.
[65] Ibid., 105-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akhsin Sakho Muhammad, menjadi pengasuh di pesantren Dar At-Tauhid bersama Husein.
4. Ubaidah Muhammad, pengasuh pondok pesantren di daerah lasem.
5. Mahsun Muhammad.
6. Azza Nur Laila, pengasuh di Lirboyo.
7. Salman Muhammad, pengasuh di pondok pesantren An-Naziah 2 Tambakberas Jombang.
8. Faiqoh, pengasuh di pesantren Langitan, Tuban.

D. Karya-karya KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad merupakan sosok Kiai yang tidak hanya gemar membaca tetapi ia merupakan kiai yang cukup produktif dalam menulis. Tulisan-tulisannya menyebar ke jurnal-jurnal, media online, dan yang berbentuk buku. Berikut adalah karya-karya KH. Husein Muhammad:[66]

1. Tulisan tentang gender
   a. *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).
   b. *Gender di Pesantren; Pesantren and The Issue of Jender Relation*, dalam *Majalah Cultur*, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Center of Language and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2002).

[66] Noviyati widiyani, "Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010), 46-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Kelemahan dan Fitrah Perempuan,* dalam Moqsith Ghazali, et. all, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda,* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002).

d. *Kebudayaan yang Timpang,* dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren,* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).

e. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kyai Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

2. Tulisan tentang Fiqh

a. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

b. *Taqliq wa Takhrij Syarh 'Uqud al-Lujain,* (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001).

c. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren,* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).

d. *Tradisi Istimbath Hukum NU: Sebuah Kritik,* dalam M. Imaduddin Rahmat (ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il,* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).

e. *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender,* (Malaysia: Sister in Islam, 2004).

f. *Pemikir Fiqh yang Arif,* dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren,* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).

g. *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujain,* (Jakarta: FK-3-Kompas, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Dawrah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender,* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

i. *Menuju Fiqh Baru*

3. Tulisan tentang Islam

a. *Metodologi Kajian Kitab Kuning,* dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

b. *Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran,* dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

c. *Potret Penindasan Atas Nama Hasrat,* dalam Soffa Ihsan, *In The Name of Sex: Santr, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning,* (Surabaya: JP Books, 2004).

d. *Counter Legal Draft: Merespon Realitas Sosial Baru,* dalam Ridwan, M. Ag, *Kontroversi Counter Legal Draft: Ikhtiar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,* (Yogyakarta: PSW Purwakarta-Unggun Religi, 2005).

e. *Sebaiknya Memang Tidak Poligami,* dalam Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi,* (Yogyakarta: LKiS-Fahmina Institute, 2005).

f. *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspekstif Islam Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

g. *Cintailah Tuhan, Niscaya Segalanya Jadi Indah,* dalam Masriyah Amva, *Cara Mudah Menggapai Impian,* (Bandung: Nuansa, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*, (Jakarta: Mizan, 2015).

i. *Sang Zahid; Mengarungi Sufisme Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).

j. *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).

4. Karya dalam bentuk terjemahan

a. *Khutbah al-Jumu'ah wa al-'Idain, Lajnah Min Kibar Ulama al-Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al-Azhar), Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

b. DR. Faruq Abu Zaid, *al-Syariah al-Islamiyah Bain al-Mujadiddin wa al-Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.

c. Syeikh Muhammad al-Madani, *Mawathin al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Sayid Mu'in al-Din, al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islamy*, DR. Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid baina al-Dhawabith al-Syar'iyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah,* (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

d. *Kasyifah al-Saja*, Bandung: Mizan, 1992.

e. Syekh Musthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: Penerbit LKPSM, 2001.

f. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Syarh Uqud al-Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) bekerjasama dengan LKiS, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Sintha Nuriah, et, al, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas, 2004.

Karya-karya di atas sangat memungkan bertambah dan tidak keseluruhan terdapat dalam penelitian ini, mengingat keterbatasan akses dan lainnya. Yang ingin melihat tulisan-tulisan lepas KH. Husein Muhammad bisa lihat di www.huseinmuhammad.net.[67]

E. Pemikiran KH. Husein Muhammad atas Hadis-hadis Misoginis

Ada tiga hadis yang ditengarai misoginis dalam tulisan-tulisan Husein yang tersebar. Walaupun Husein sendiri tidak menyatakan hadis-hadis Misoginis, namun secara implisit ia menuturkan adanya pemahaman yang misoginis atas teks-teks keagamaan termasuk hadis Nabi. Di antara hadis-hadis Misoginis itu adalah:

1. kepemimpin perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَاكِدْتُ اَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلُ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يَفْلُحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[68]

"'Uthmān ibn al-Haytham menceritakan kepada kami, 'Awf menceritakan kepada kami dari al-Ḥasan dari Abū Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku,

[67] Lihat, www.huseinmuhammad.net. Diakses pada 24 juni 2020.
[68] Abū 'Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Ketika aku hampir saja terlibat dalam peristiwa perang jamal. Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw. Bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (pada saat itu) Nabi mengatakan: tidak akan beruntung bangsa yang diperintah perempuan"

Dalam pandangan Husein hadis ini kerap dipakai untuk menyudutkan perempuan, hal ini terlihat pada pendapat-pendapat fiqh para ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau pejabat publik. Ini bisa dilihat dalam fatwa al-Azhar yang kutip Husein dalam salah satu bukunya: "Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum(publik). Adapun yang dimaksud kekuasaan umum dalam fatwa tersebut ialah kekuasaan memutuskan/memaksa dalam urusan-urusan kemasyarakatan, seperti kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan melaksanakan undang-undang.[69]

Dalam memahami hadis ini Husein berpendapat bahwa hadis ini bersifat pemberitaan yang tidak menyankut legalisasi hukum, ia lebih bersifat temporal. Ini didasarkan pada fakta pada saat itu memang kekuasaan di Persia bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Padahal dalam hal kepimpinan Islam memakai konsep kemaslahatan, bukan jenis kelamin. Kemaslahatan sendiri bisa terwujud jika pemimpin tersebut mempunyai kemampuan dan intelektualitas yang memadai. Sehingga bagi Husein hadis ini harus dipahami sebagai hadis yang bersifat temporal dan tidak bisa digeneralisasikan. Baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi pemimpin selagi mempunya kemapuan dan intelektulitas.[70]Dengan demikian prinsip kesetaraan harus jadi acuan.

---

[69] Husein, *Fiqh*,, 275.
[70] Ibid, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perempuan merupakan fitnah yang paling berbahaya

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً

أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ[71]

> "Dari Usamah, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda ; "tidak aku tinggalkan setelah aku sebuah fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari perempuan"

Menurut Husein, kata fitnah dalam hadis ini tidaklah diartikan selalu dengan negatif, bahkan menurutnya, al-Quran memberikan makna yang cukup varian. Antara lain; hubangan timbal balik sebagai cobaan, orang kafir menjadi cobaan bagi mukmin dan sebaliknya, semua yang ada di bumi adalah fitnah, semua bisa menjadi fitnah satu sama.[72] Dengan pengertian ini, maka fitnah dalam hadis di atas pun harus dipahami sebagai cobaan yang timbal balik juga, perempuan menjadi fitnah(cobaan) bagi laki-laki, dan sebaliknya laki-laki pun bisa menjadi fitnah bagi perempuan.

3. Perempuan dilaknat apabila menolak permintaan suami

[71] Muhammad ibn 'Ismail al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, kitab al-Nikāḥ, juz V, no. 4808. 1989
[72] Husein Muhammad, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitan 'Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKiS dan FK3), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[73]

"Dari Abu Hurairah Ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda:"jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami-karena hal itu-menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) para malaikat sampai pagi"

Hadis ini bagi Husein tidak bisa dipahami secara sederhana, karena menurutnya para pensyarah hadis telah memberikan pengertian demikian perempuan harus memenuhi panggilan atau ajakan suami apabila tidak ada alasan untuk menolaknya, misal sedang melaksanakan kewajiban. Bagi Husein jika hubungan suami-istri harus seimbang atau setara, artinya laki-laki pun tidak bisa menolak perempuan jika menghendaki hubungan seksual, jika tidak ada alasan untuk menolaknya.[74] Lalu Husein mengutip :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Dan, mereka (perempuan/istri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibannya (memperlakukan suaminya)…."

[73] Muhammad ibn 'Ismail al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, kitab al-Nikāḥ, no. Hadis 4697, juz V, 1992

[74] Husein, *Fiqh,*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

A. Genealogi Pemikiran KH. Husein Muhammad

Untuk melacak genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad, terutama pemikirannya terkait hadis-hadis misoginis, perlu diungkapkan setting-sosial yang mengitari pribadi Husein serta pendidikan yang menurutnya sangat mempengaruhi dalam pola berpikirnya. Husein sendiri dalam pengakuannya pernah menyatakan:"pertama saya belajar membaca al-Quran pada K. Mahmud Toha, dan kepada kakek saya sendiri (KH. Syathori). Di samping belajar di Madrasah diniyah pesantren, saya juga belajar di SD selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun selesai tahun 1969, dan di SMP saya sudah aktif di dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekan".[75]

Dari pengakuannya di atas, dapat dikatakan bahwa Husein sejak kecil telah mengenal serta mengeyam pendidikan pesantren, dimulai sejak ia mengaji al-Quran kepada guru sekaligus kakeknya yang ketika itu seorang pengasuh pesantren. Hal ini menunjukkan dasar pendidikan dari Husein adalah pesantren di mana otoritas kiai atau pengasuh bersifat absolut. Sementara pengakuannya yang mengikuti pendidikan formal adalah bukti keterbukaan pesantren yang Husein tempati. Sehingga pada saat itu Husein bebas mengikuti aktivitas organisasi yang ada di sekolah.

[75] Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogayakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan pesantren yang telah dilalui Husein tidak berhenti di pesantren kakeknya saja, ia melanjutkan ke pesantren Lirboyo, sebuah pesantren yang berada di kota Kediri. Salah satu kebiasaan Husein adalah mencari Koran di kota di kala senggang. "pada kesempatan-kesempatan tertentu di mana santri dibolehkan untuk mengunjungi kota, saya melakukan kunjungan ke kota tidak seperti teman-teman santri lain untuk mencari hiburan, tetapi mencari Koran untuk dibaca, bahkan saya sempat menulis dalam Koran lokal, baik itu dalam bentuk puisi, ataupun cerita orang-orang besar. Sayang saya tidak mendokumentasikan tulisan-tulisan tersebut.[76]

Dari sini menjadi cukup kuat dikatakan bahwa basis pemikiran Husein adalah pemikiran tradisional pesantren, tidak mengherankan jika dalam beberapa kesempatan ia menulis banyak tentang tradisi keilmuan di pesantren, yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul; *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*.[77] Dari buku ini kiranya tepat dikatakan bahwa Husein benar-benar tidak keluar dari cara berpikir tradisional pesantren, gen pemikirannya adalah kitab-kitab pesantren atau yang dikenal dengan *kutūb ṭurāth*.

Dalam perjalanan selanjutnya, perkembangan pemikiran Husein belum terlihat ada perubahan, meskipun dalam pada itu ia telah mengkaji buku-buku yang tidak ditemukan di Indonesia. Ia di al-Azhar tidak tertarik untuk kuliah, namun lebih suka dengan membaca buku-buku langka. Perkembangan pemikirannya mulai nampak berbeda ketika ia sudah di Indonesia dan berkenalan dengan Masdar Farid,

---

[76] Ibid, 112.

[77] Lebih jelasnya, pandangan-pandangan Husein atas pesantren dan tradisi yang ada di pesantren dalam bukunya; Islam Tradisional yang Terus Bergerak dari bab I sampai bab II. Husein Muhammad, Islam Tradisional yang Terus Bergerak, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang tokoh NU yang juga dianggap sering menggagas soal perempuan perspektif Islam. berikut pengakuan Husein;

> "Saya dulu juga menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena saya masih menganggap bahwa gagasan tersebut bertentanga dengan ajaran agama, waktu itu saya masih konservatif dan masih takut terhadap gagasan-gagasan tersebut…"[78]

Kesadaran Husein ini tentu wajar, karena bagaimana pun ia tumbuh sejak kecil dalam wilayah pesantren di mana dominasi pemikiran di sana adalah Islam tradisional yang sangat memegang erat budaya yang dikembangkan ulama terdahulu, dominasi kitab fiqih sangat besar. Yang pada nantinya juga menjadi basis pemikirannya dalam membela perempuan melalui kaca mata ulama klasik yang dikenal di pesantren. Berikut pengakuan Husein yang akan menunjukkan bahwa pemikirannya mulai bergeser dan menggugah semangatnya untuk lebih banyak menulis tentang gagasan feminisme setelah ia bergaul dengan Masdar Farid;

> "Basis pemikiran saya sebenarnya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pikiran terhadap kajian perempuan ini lebih pada kebetulan ketika saya dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu. Kemudian kajian itu semakin intensif ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pandangan hak asasi manusia berkaitan dengan perempuan dipandang dari fiqh (hukum Islam) atau perspektif Islam. dan kemudian saya belajar dengan intensif dan melakukan analisis kritis paradigma keadilan, demokrasi. Dari situlah masalah-masalah perempuan dipandang sangat strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah perempuan bukanlah masalah yang besar. Tapi saya beranggapan bahwa masalah perempuan yaitu ketidakadilan terhadapa perempuan dan subordinasi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusian"[79]

---

[78] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet. IV, (Yoagyakarta: Lkis, 2013), XXXI

[79] Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa fakta di atas, maka sebelum tahun 1993 pemikiran Husein masih konservatif dan belum ada kesadaran atau pergeseran pemikiran, pemikirannya masih khas pesantren. Namun setelah tahun 1993 ia mulai menggeser arah pemikirannya kepada isu-isu perempuan. Salah satu yang menjadi teman diskusinya adalah Masdar Farid yang juga dikenal sebagai pemikir yang kontroversial. Dalam salah satu pengakuan Husein, ia menyebut orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan yang kritis adalah Masdar Farid, termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan.[80] Artinya gen pemikiran Husein selanjutnya tidak jauh dari pemikiran Masdar Farid. Sayangnya kemudian Masdar dianggap berbalik arah karena ia melakukan poligami.[81] Dan Husein mengakui ada beberapa tokoh yang mengajarkan gender, di antaranya; Lies Marcoes, Mansour Fakih yang ahli dalam isu gender.[82]

Sementara dalam bidang keilmuan yang paling menonjol adalah tafsir dengan pendekatan gendernya, sehingga pada tanggal 26 maret 2019 ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pemberian gelar ini dipromotori oleh Prof. Nazarudin Umar, Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh dan Prof. Dr. Imam Taufiq.[83] Sedangkan dalam kajian hadis, Husein melakukan penelitian bersama dalam Forum Kajian Kitab Kuning. Forum ini membahas kitab *'Uqūd al-Lujjayn* karya Imam Nawāwi. Dalam penelitiannya ternyata didapatkan beberapa hadis yang berstatu *ḍa'īf*. Yang dilakukan dalam penelitian kitab adalah dengan cara mentakhrij hadis dan memberi

---

[80] Nuruzzama, *Kiai*,, 116-117.
[81] Ibid, 92.
[82] https://bangkitmedia.com/kh-husein-muhammad-perjalanan-dalam-catatan/, diakses pada 17 Agustus 2020.
[83] https://www.nu.or.id/post/read/104121/doktor-honoris-causa-buah-atas-pemikiran-kiai-husein. Diakses pada 13 juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komentar. Dari sinilah Husein menunjukkan bagaimana memahami hadis-hadis relasi suami-istri yang terkang terkesan misoginis.

Dengan kesadaran yang kuat, Husein pun mencoba menghadirkan Islam sebagai agama yang ramah perempuan. Melalui tulisan-tulisan yang diseminarkan dan yang ia tulis di media-media dikumpulkan dalam satu buku; *Islam Agama Ramah Perempuan, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Dengan demikian dapat diketahui bahwa buku atau tulisan-tulisan yang telah Husein tuangkan menjadi jalan untuk memahami genealogi pemikirannya.

B. Prinsip-Prinsip Pemahaman Kh. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis

Untuk melihat prinsip-prinsip yang dipakai Husein dalam memahami hadis-hadis misoginis, akan dipaparkan dahulu hadis-hadis yang ditengarai mengandung misoginitas dalam redaksi hadis tertentu. Di antara hadis yang dianggap misoginis adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan. Berikut hadisnya:

1. Kepemimpinan perempuan.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ بَعْدَ مَاكِدْتُ اَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلُ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[84]

[84] Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"'Uthmān ibn al-Haytham menceritakan kepada kami, 'Awf menceritakan kepada kami dari al-Ḥasan dari Abū Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Ketika aku hampir saja terlibat dalam peristiwa perang jamal. Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw. Bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (pada saat itu) Nabi mengatakan: tidak akan beruntung bangsa yang diperintah perempuan"

Dalam memahami hadis ini Husein memulai dengan memberikan paradigma fiqh yang ia pahami. Baginya fiqh merupakan karya intelektual yang menyangkut hukum dengan basis atau landasan dari teks-teks keagamaan, terutama al-Quran dan hadis.[85] Fiqh diperlukan untuk menjawab sekaligus memberikan jawaban atas persoalan-persoalan manusia dalam segala bidang. Husein mengingatkan bahwa fiqh merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari ruang yang hampa, artinya hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab merupakan hasil kerja intelektual dalam kurung waktu tertentu dan dalam budaya tertentu.

Dalam pandangan Husein, fiqh yang merupakan produk pada masa terdahulu itu masih dipegang erat oleh kebanyakan orang, fiqh dianggap selalu bisa menjawab persoalan kapan pun. Sehingga upaya dalam mengkritisi atau membongkarkan warisan masa lalu (fiqh) dianggap sebagai sebuah kesombongan intelektual dan dikatakan menyalahi akar-akar tradisi.[86]

Lebih jauh lagi Husein memaparkan bahwa al-Quran merupakan sumber utama fiqh, cita-cita al-Quran adalah terciptanya kehidupan manusia yang bermoral dan menghargai nilai-nilai universal kemanusiaan, sehingga produk yang dihasilkan (fiqh) pun tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan cita-cita al-

[85] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 269.
[86] Ibid, 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran ini. Husein pun menukil pendapat Ibn al-Qayyum al-Jauziyah yang menyatakan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, antara lain; kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Dari sini Husein berkesimpulan sesungguhnya prinsip-prinsip yang telah dikemukakan ibn al-Qayyum harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh.

Tidak berhenti pada pendapat ibn al-Qayyum, Husein juga menunjukkan beberapa pemikir muslim yang mempunya gagasan yang sama antara lain; al-Ghazāliy, Fakhr al-Dīn al-Rāziy, ‘izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salam, al-Qarafiy, Najm al-Dīn al-Ṭūfiy, Ibn Taymiyah, al-Shāṭibiy, Ibn ‘Ashūr. dari sini terlihat kemampuan Husein dalam menggali dan menemukan pendapat-pendapat ulama sangat mendalam, penguasaannya terhadap kitab-kitab klasik menunjukkan bahwa ia merupakan produk pesantren yang dikenal kajian kitab klasiknya. Dari pendapat-pendapat ulama inilah Husein berkesimpulan Islam merupakan agama yang berkomitmen dan concern terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah yang ia katakan dimensi agama yang bersifat humanisme universal.[87]

Terhadap hadis di atas, Husein berpendapat bahwa makna hadis kepemimpinan perempuan ini tidak bisa dipertahankan, dalam artian tidak menjadi legitimasi hukum ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Karena menurutnya hadis ini bukan dalam rangka legitimasi hukum, ia lebih merupakan dalam rangka pemberitaan, atau hanya sebuah informasi yang disampaikan Nabi dalam mengomentari keadaan bangsa Persia yang mengankat putrinya bernama

[87] Ibid, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bauran bint Shyruyah ibn Kisra menjadi raja menggantikan ayahnya. Untuk membenarkan pendapatnya, Husein pun menyatakan bahwa fakta-fakta sejarah justru tidak sejalan dengan makna hadis di atas, karena kenyataannya banyak sekali seorang perempuan yang dianggap sukses dalam memimpin, semisal ratu Bilqis yang justru diabadikan al-Quran, Indira Gandhi, Margaret Tacer, Benazir Butho, dan Syaikh Hasina Zia. Demikian tandas Husein.[88]

Lebih lanjut, Husein menyatakan bahwa hadis ini harus dipahami dari sisi esensi dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus, melainkan bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu, yang mana kepemimpinan pada saat itu boleh jadi bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Dilihat dari pernyataan ini, nampaknya Husein ingin menegaskan bahwa hadis ini bersifat lokal dan tidak bisa dijadikan pedoman, apa lagi menjadi legitimasi ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin secara umum. Karena dalam pandangan Husein persoalan publik semuanya dikemabalikan pada hak-hak dasar kemanusiaan, yang mana podasinya adalah kemaslahatan, bukan beradasar jenis kelamin.[89]

Dalam ranah politik, apa pun bentuknya, Husein selalu mendasarkan diri pada prinsip kemaslahatan. Ada banyak adagium kaidah fiqh yang ia pakai dalam menganalisa suatu permasalahan, lebih-lebih terkait penafsiran atas teks-teks keagaman. Dalam kaitannya dengan hadis ini pun ia berpegang pada prinsip kemaslahatan sebagai dasar memahami teks-teks keagamaan, ini karena ia sendiri mengupas hadis ini dengan paradigma fiqh yang acuannya selalu dan harus bersandar pada prinsip kemaslahatan. Husein mengutip kaidah fiqh: *taṣarruf al-*

[88] Ibid, 289-290.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imām ‘alā al-ra‘iyyah manuṭūn bi al-maṣlaḥah, yakni, segala tindakan atau kebijakan politik seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan.[90]

Nampak sekali bahwa prinsip yang dipegang Husein dalam memahami teks-teks agama adalah prinsip-prinsip kemanusiaan universal dengan upaya upaya mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, kebersamaan, dan penghargahaan terhadap hak-hak orang lain. Dalam konteks hadis kepemimpinan perempuan ini ia nampak menujukkan prinsip kesetaraan sebagai acuan dalam memahami. Hal ini terlihat ketika ia menyatakan siapa pun yang mempunyai kemampuan dan intektualitas dalam memimpin, apa pun jenis kelaminnya, maka ia punya hak menjadi pemimpin. Karena dua hal (kemampuan dan intelektualitas) ini dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.[91]sehingga baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin dalam urusan publik.

Memang bahwa kebanyakan ulama memahami hadis ini secara tekstual. Mereka berpandangan bahwa bedasarkan teks hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala Negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara’, perempuan hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga suami,[92] artinya peran utama perempuan adalah di dalam rumah, bukan di ruang publik. Bahkan menurut Yusuf al-Qardawi, diantara alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin atau pejabat publik adalah, pertama faktor fisik dan naluri. Bahwa perempuan diciptakan untuk mengasuh anak dan menjadi seorang ibu serta melayani suami. Itulah mengapa perempuan mempunyai perasaan

---

[90] Ibid,292.
[91] Ibid, 290.
[92] Shihab al-Dīn Abū Faḍl ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy, *Fatḥ al-Barri*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379H), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang peka dan emosional. Kedua, faktor kodrati. Bahwa perempuan tidak tepat menjadi pejabat publik disebabkan perubahan fisik, di antarnya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini menjadikan fisik dan psikis serta pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya diluar rumah tangganya.[93]

Adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin atau pejabat publik, itu memahami hadis ini secara kontekstual. Bahwa kondisi pada saat itu perempuan tidak mendapatkan penghargaan atau tidak mempunyai kewibawaan seperti halnya laki-laki. Sehingga perempuan tidak dipercaya dalam mengemban urusan umum atau kepentingan masyarakat. Hanya laki-laki yang mampu untuk memimpin. Keadaan yang demikian, pada saat itu, tidak hanya di jazirah arab saja tetapi Persia pun demikian. Kemudian Islam mengubah keadaan itu, mereka diberi hak, kehormatan dan sebagai mahluk yang bertanggung jawab kepada Allah, terhadap diri, dan masyarakat maupun Negara.[94]

Jika Husein menganggap hadis perempuan tidak sukses memimpin sebagai sebuah kasus yang tidak bisa digeneralisasikan kepada kasus yang lain. Artinya Husein memahami hadis ini secara kontekstual. Sebenarnya ini juga sama dengan sebagian ulama kontemporer yang juga memandang hadis ini secara kontekstual. Karena memang hadis ini secara susunan kata pun tidak menunjuk pada pelarangan perempuan menjadi pemimpin, melainkan bersifat pemberitahuan.[95] Ini seperti

---

[93] Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh Daulah Perspektif al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 240-244.
[94] Qāsim Amīn, *Taḥrīr al-Mar'ah* (Kairo: Dār al-Ma'arif, tt), 25.
[95] Ali Yafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, ed. Lily Zakiyah Munir (Bandung: Mizan, 1999), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pendapat Syuhudi Ismail bahwa hadis Nabi harus dipahami secara tekstual dan kontekstual.[96]

2. Perempuan adalah fitnah

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.[97]

> "Dari Usamah, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda ; "tidak aku tinggalkan setelah aku sebuah fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari perempuan"

Husein mengutip hadis ini ketika menguatkan argumennya terkait kebolehan perempuan menjadi imam shalat. Bagi Husein larangan perempuan menjadi imam shalat tidak berdasar kecuali hadis yang lemah. Ia mencoba mencari illat dari larangan tersebut, menurutnya peralangan itu berdasarkan hadis perempuan sebagai fitnah. Padahal ada hadis lain yang kualitasnya sahih justru menunjukkan kebolehan perempuan menjadi imam shalat meskipun makmumnya laki-laki.[98]

Sama dengan hadis kepemimpina perempuan, husein pun tidak melakukan kerja kritik sanad. Bisa jadi alasannya karena hadis tersebut termuat dalam kitabnya al-Bukhariy, sehingga ia cukup meyakini kesahihannya sebagaimana pendapat kebanyakan ulama hadis. Yang membedakan, pada penyebutan sanad secara

---

[96] Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis" *Diroyah Jurnal Hadis*, Vol 3 No. 2 (Maret, 2019), 103.
[97] Muhammad ibn 'Ismail al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, kitab al-Nikāḥ, juz V, no. 4808. 1989
[98] Husein, *Fiqh*,,,96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap hadis kepemimpinan perempuan, namun dalam hadis perempuan adalah fitnah, ia hanya menyebutkan perawi pertama.

Hadis perempuan adalah fitnah merupakan hadis yang juga ditulis dalam kitab *'Uqūd al-Lujjayn* karya imam Nawāwi. Kitab ini kemudian diberi komentar dan ditakhrij hadis-hadisnya oleh Husein dan beberapa orang yang tergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam pandangan Husein, kitab ini dikenal oleh kalangan santri, tentu pendapat-pendapat dalam kitab ini pasti membawa pengaruh terhadap santri, di mana santri-santri inilah yang akan membawakan Islam di daerahnya masing-masing.[99]

Dalam penelitian Husein, hadis ini terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy hadis nomor 4808 dan terdapat pula di Ṣaḥīḥ Muslim dengan nomor hadis 2741. Selanjutnya langsung memberikan komentar terkait kata fitnah dalam hadis tersebut. Menurutnya, kata fitnah dalam bahasa Arab berarti cobaan dan ujian, sehingga kata ini tidak selalu mengandung arti negatif, karena cobaan bisa berkaitan dengan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Lalu diperjelas dengan surat al-anbiya: 35.:

وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

"…..Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah (cobaan) dan kepada kami lah kalian akan kembali"

[99] Husein menulis cukup panjang lebar terkait perempuan dan kitab kuning. Tulisannya ini berupaya mendudukkan persoalan perempuan dengan tepat. Dan ia memperlihatkan betapa tersudutnya kaum perempun. Lihat, Husein Muhammad, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 55-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain fitnah dalam arti seperti ayat di atas, kata ini kemudian perlihatkan dalam surat al-dukhan: 17. Fitnah dalam ayat ini digunakan secara timbal balik, seperti Rasul merupakan fitnah (cobaan) bagi umatnya dan umatnya merupakan fitnah bagi Rsaul. Kemudian dalam surat al-maidah: 49. Di sini sebutkan bahwa orang-orang mukmin juga fitnah bagi orang-orang kafir dan sebaliknya juga. Ayat lain yang digunakan Husein dalam mengartikan fitnah adalah surat al-Buruj: 10. Fitnah di sini lebih lebar lagi artinya, yakni segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik harta, anak, kekasih, suami, istri dan semuanya menjadi fitnah bagi masing-masing. Bahkan kata fitnah bisa diberkaitan dengan hal-hal yang baik bisa muncul dalam bentuk rasa kagum, kagum terhadap keindahan, kecantikan, ketampanan, keahlian, kekayaan. Kemudian ia menyimpulkan bahwa perempuan (bisa) menjadi fitnah bagi laki-laki dan laki-laki pun bisa menjadi fitnah bagi perempuan.[100]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hadis perempuan adalah fitnah bagi Husein tidak tidak diartikan dengan pengertian negatif. Karena petunjuk yang tersirat dalam al-Quran tidak selalu diartiakan negatif. Bahkan dalam al-Quran disebutkan segala hal bisa menjadi fitnah (cobaan) bagi yang lain. Artinya perempuan ini adalah salah satu fitnah. Dan Husein pun menimbali laki-laki pun bisa menjadi fitnah bagi perempuan. Terlihat bahwa dalam memahami hadis ini Husein memakai prinsip kesetaraan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi fitnah. Dalam pandangan Husein, dengan adanya hadis ini lalu kemudian yang muncul adalah seakan-akan fitnah yang berarti gangguan dan

[100] Husein, *wajah*,, 150-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

godaan selalu datang dari perempuan, tentu pendapat yang demikian bias gender dan merugikan perempuan.[101]

Dalam buku-buku fiqh pun kata fitnah ini, menurut pembacaan Husein, diartikan sebagai sesuatu yang menggoda, mengganggu, menarik hati dan pikiran laki-laki, bahkan tubuhnya dianggap sebagai sumber fitnah bagi laki-laki.[102] Dengan pemahaman yang demikian, akhirnya peran perempuan dibatasi, kata Husein, peran peran perempuan dipublik pun sangat terbatasi. Lantas perempuan hanya bertugas di dalam rumah. Pembelaan Husein inilah yang membuatnya banyak kalangan menyebut dirinya sebagai Kiai Feminis.

Pengertian hadis perempuan sebagai fitnah yang paling berbahaya, dengan merujuk pada tuhfatul ahwazi, adalah pada kalimat "Ma taraktu ba 'diy": tidak aku tinggalkan, Fitnah berarti ujian dan cobaan, maka secara sederhana di sini dimaksudkan bahwa perempuan merupakan ujian dan cobaan bagi laki-laki. Al-Hafid menjelaskan: sesungguhnya fitnah perempuan lebih dahsyat dari pada fitnah lainnya, ini karena manusia dihiasi dengan syahwat kepada perempuan, sebagian ulama pun berkomentar: perempuan itu buruk semuanya dan buruk pula yang ada pada dirinya dan tiada ruang yang kosong padanya, mereka kurang akal dan agama, mereka membuat tunduk laki-laki terhadapnya sehingga menyibukkan dari urusan selain agama, sekaligus mereka bisa membawa pada kesibukan dunia. Inilah yang dimaksud dengan perempuan sebagai fitnah yang paling bahaya.[103]

---

[101] Husein, *fiqh,*, 98.
[102] Husein, *Islam,*,,67.
[103] Imām al-Ḥafiḍ al-'Ula Muḥammad 'Abd al-Raḥman al-Mubarakfuriy, *Ṭuḥfah al-Aḥwadhi bi Sharḥ al-Tirmīdhiy* juz VII (Beirut: Dār al-Ḥadīth), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat penjelan ini dapat dikatakan bahwa perempuan yang dimaksud bukanlah perempuan salihah. Karena perempuan sendiri tidak lantas semua membawa pada keburukan. Dalam kasus ini tentu bukan setiap perempuan dianggap sebagai fitnah atau cobaan. Nyatanya banyak juga perempuan yang menjadikan laki-laki lebih baik. Itu fakta. Sedangkan perempuan yang membuat laki-laki melalaikan agama pun ada. Sehingga hadis ini lebih sebagai warning dan tidak bisa digeneralisasikan pada semua perempuan, maka hadis ini pun tidak bisa dibuat pijakan untuk menilai perempuan sebagai fitnah yang berbahaya. Jika kita merujuk pada pandangan Quraish Shihab akan ditemukan pendapat yang sama dengan Husein. Keduanya sama-sama mengartikan fitnah tidak dengan arti yang negatif. Mereka merujuk pada ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang fitnah. Berikut ayat-ayatnya:

وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

"Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan.." (QS. Al-Anbiya: 35)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"Sesungguhnya Hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah" (QS. Al-Taghabun: 15)

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً

"Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan" (QS. Al-Anfaal: 28)

Jika merujuk pada ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa fitnah tidak hanya perempuan, melainkan harta, dan anak. Maka demikian pula hal-hal ini jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalaikan terhadap kewajiban agama maka dikatakan sebagai cobaan atau fitnah. Maka fitnah atau cobaan sebagai lading untung menguji keimanan seorang mukmin. Maka hadis di atas adalah menyebut sebagian fitnah di antara fitnah-fitnah yang lain.

3. Perempuan dilaknat apabila menolak permintaan suami

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[104]

"Dari Abu Hurairah Ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda:"jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami-karena hal itu-menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) para malaikat sampai pagi"

Hadis yang senada dengan hadis di atas pun dikutip Husein:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَلَوْكَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ[105]

"jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur"

Menurut Husein, hadis-hadis ini tidak bisa dipahami secara sederhana bahwa perempuan yang menolak keinginan suaminya dengan mudah dilaknat malaikat, atau bahkan dikatakan nuzuz. Husein menuturkan bahwa para pensyarah

---

[104] Muhammad ibn 'Ismail al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, kitab al-Nikāḥ, no. Hadis 4697, juz V, 1992

[105] Muḥammad ibn 'isa al-Tirmīdhiy, *al-Sunan*, Kitab al-Raḍa', No. Hadis 1160, Juz III, 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis ini menjelaskan kewajiban perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya apa bila perempuan tersebut memang tidak ada alasan untuk menolak ajakan itu. Husein mengutip Wahbah al-Zuhaili, ia mengatakan bahwa keharusan istri melayani keinginan suami itu dapat dibenarkan, kecuali jika istri sedang melakukan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan penolakan istri dibenarkan apabila ia merasa akan didholimi oleh suaminya.[106]

Husein menjelaskan pula, jika istri merasa keberatan maka ia harus berani mengutarakannya kepada suami dan suami pun hendaknya memahami serta untuk mempertimbangkan keinginannya. Bagi Husein hal semacam ini juga berlaku terhadap suami yang menolak keinginan ini istri. Artinya suami pun jika menolak keinginan istrinya, dan suami tidak alasan menolak, maka dilaknat pula oleh malaikat sampai pagi. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"dan, mereka (perempuan/istri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibannya (memperlakukan suaminya)…."

Dengan demikian, pemahaman Husein atas hadis ini nampak sekali konsisten dengan prinsip kesetaraannya. Bahwa kewajiban istri untuk memenuhi ajakan suaminya harus dilakukan apabila tidak ada hal yang mengaharuskannya menolak, atau istri sedang ada kewajiban lain, ini sama dengan yang dikemukakan Ibn Hajar dalam Fath al-Barr, jika menolak tanpa alasan maka haram hukumnya.[107] Hal ini juga berlaku bagi suami yang apabila istri menghendaki hubungan seksual,

[106] Husein, *fiqh,,,* 211.
[107] Aḥmad ibn 'Ali Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, Fatḥ al-Barri Sharḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhāriy, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka suami tidak boleh menolak jika tidak ada alasan untuk menolaknya, dan jika suami menolak istri akan dilaknat malaikat sampai subuh. Ayat di atas dipakai Husein untuk menguatkan pendapatnya bahwa hubungan antar suami-istri haruslah seimbang dan setara. Inilah prinsip yang dipakai dalam memahami hadis yang terlihat menyudutkan perempuan.

C. Implikasi Pemikiran Husein Tentang Hadis-Hadis Misoginis dalam Kehujjahan Hadis

Hadis misoginis merupakan hasil dari pemahaman atas hadis yang kurang benar, hal ini ditambah dengan banyaknya literature fiqh yang seolah-olah merupakan hasil dari memahami hadis tersebut. Kenyataannya, menurut Husein banyak sekali hukum fiqh yang bias gender. Misalnya dengan adanya hadis perempuan tidak akan sukses jika menjadi pemimpin. Padahal fakta sejarah, menurut Husein, justru memperlihatkan banyak sekali pemimpin perempuan yang berhasil memimpin secara gemilang dan lagi juga ditemukan banyak pemimpin laki-laki yang justru mengalami kegagalan. Dengan adanya hadis ini pula universitas al-Azhar mengeluarkan fatwa: syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan publik. Bahkan wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa laki-laki sebagai syarat seorang imam (kepala Negara) adalah sudah merupakan kesepakatan. Ini bagi Husein sangat bertentengan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang selama ini dipegang para ulama, bahwa kebijakan politik pemimpin adalah beradasarkan kemasalahatan.[108]

[108] Husein, *Fiqh*,,273-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian Husein pun memahami hadis misoginis ini dengan cara membawa nilai-nilai kemaslahatan dan prinsip kesetaran sebagai acuan dalam memahami hadis-hadis yang menyudutkan perempuan atau bias gender. Dengan prinsip ini pula nantinya akan didapatkan pemahaman yang setara dan berimbang. Laki-laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin jika memang mempunyai kemampuan dan intelektualias yang memadai,[109] apa lagi yang terpenting dalam kepemimpinan adalah wujud kemaslahatan.[110] begitu pula perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki akan mudah diterima juga apabila laki-laki pun bisa menjadi fitnah bagi perempuan, karena fitnah tidak selalu diartikan negatif saja, karena pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi fitnah. Demikian prinsip kesetaraan menjadi jelas dalam pemikiran Husein.

Apa yang dipahami Husein ini berbeda dengan feminis Islam lain, misalnya Fatima Mernisi. Husein masih meyakini vadiliditas hadis-hadis misoginis di atas, ini mengapa ia tidak perlu melakukan takhrij hadis, yang penting adalah bagaimana memahaminya secara kontekstual. Sementara Fatima Mernisi beranggapan bahwa hadis-hadis misoginis atau yang bias gender harus dibuang dari teks-teks keagamaan.[111] Artinya Husein merupakan feminis yang berbeda dengan lainnya. Ditambah kemampuannya dalam mencari legitimasi pemahamannya dari kitab-kitab klasik yang demikian tidak dimiliki feminis lain.

Demikian bisa dikatakan implikasi dari pemikiran Husein ini adalah hadis-hadis misoginis adalah, yang pertama, hadis perempuan tidak akan sukses menjadi

---

[109] Ibid, 292.
[110] Ibn al-Qayyum al-Jauziyah, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fi Siyāsat al-Shar 'iyyah*, (Jeddah: Maktabah al-Madani, tt), 16-17.
[111] Kholila Mukarromah, "Hermeneutika Hadis Fatima Mernisi; Aplikasi terhadap Hadis Kepemimpinan Perempua", *Jurnal Universum*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin dipahami oleh Husein sebagai hadis yang temporal atau lokal, artinya tidak bisa generalisasikan. Implikasinya di Indonesia yang kebanyakan adalah ulama tradisional, justru terlihat menyetuji kepemimpinan perempuan, dan ruang perempuan dalam kebijakan publik pun terbuka lebar kesempatan.

Kemudian Hadis perempuan adalah fitnah dan hadis perempuan dilaknat malaikat jika menolak suami dapat diselelsaikan dengan prinsip kesetaraan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama potensi menjadi fitnah, begitu pula keduanya harus setara dalam hak dan kewajiban sehingga keduanya mendapat laknat jika salah satunya menolak permintaan tanpa alasan yang dibenarkan. Implikasi dari prinsip ini adalah munculnya pemahaman hadis yang didasarkan pada pinsip kesetaraan lebih luasnya lagi prinsip kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan. Artinya hadis misoginis harus dipahami dalam kerangka kesetaraan, keadilan. Maka hadis-hadis yang awalnya dikira bias gender kemudian dapat dipahami secara proporsional. Tentu ini menjadikan kehujjahan hadis-hadis tersebut tetap diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Genealogi pemikiran Husein dalam memahami hadis-hadis misoginis berbasis keilmuan tradisional pesantren yang olah dengan prinsip-prinsip kemanusian yang ia pahami dari petunjuk umum al-Quran. Sedangkan orang yang paling berpengaruh dalam pemikirannya setelah tahun 1993 adalah Masdar Farid, melalui diskusi dan bergaul dengannya Husein menemukan banyak problem perempuan yang justru datang dari teks-teks keagamaan. Pemikiran ini kemudian berlanjut pada murid sekaligus koleganya; Faqihuddin Abdul Qadir yang juga membela perempuan dengan penafsiran yang berbasis kemanusiaan.

Prinsip yang digunakan Husein dalam memahami hadis-hadis misoginis adalah prinsip kesetaraan. Sementara dalam paradigm fiqh yang ia gunakan dalam memahami teks-teks keagamaan selalu mengacu pada kemanusiaan universal, cita-cita keadilan. Semua gagasannya selalu mengarah kepada prinsipnya.

Implikasi dari pemikirannya tentang hadis-hadis misoginis, antara: meneguhkan kembali kehujjahan hadis, yang sementara para feminis meragukaannya. Artinya pemahaman Husein justru berbeda dengan feminis lain. Termasuk dari implikasi adalah fakta banyaknya kiai yang juga memberi legitimasi kepemimpian perempuan, sebut saja Risma selaku Walikota Surabaya, ditambah Khofifah Indah Parawangsa selaku Gubernur Jatim. Padahal Jawa Timur merupakan lumbungnya Kiai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian implikasi dari pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis misoginis munculnya pemahaman hadis yang lokal, temporal dan bahkan universal. Prinsip kesetaraan dalam memahami hadis misoginis akan membawakan pemahaman hadis yang bersifat keadilan dan lebih luas lagi konsep maslahat akan bisa dipakai dalam memahami hadis-hadis misoginis.

B. Saran

Penelitian ini masih bersifat library resecrh yang tentu mempunyai kekurangan. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara. Karena, harus diakui data untuk penelitian kepustakaan, dalam pandangan peneliti, masih kurang memadai. Selain sulitnya data atau buku yang sudah cukup lama sehingga untuk mencarinya bisa tidak ditemukan. Maka alangkah lebih luas data jika penelitian selanjutnya bersifat lapangan dengan wawancara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Corrent English* London: Oxford University Press, 1983.

Abadi, Munib, "Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam; Studi Analisa Pemikiran KH. Husein Muhammad," Skripsi - - UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

al-Baghdādi, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Ali Sabīt al-Khatīb, *Kitāb al-Kifāyah fī 'ilm al-Riwayah* Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1972.

Anwar, Syaifuddin, *Metodologi Penelitian* Yogyakata: Pustaka Pelajar, 1998.

El-Fadl, Khaled Abou, *Atas Nama Tuhan*, terj. Cecep lukman yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Jannah, Nurul Mimin, "Telaah metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia" Skripsi - - IAIN Salatiga, 2016.

Muhammad, Husein dkk,*Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah kitan 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: Lkis dan FK3, 2003.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, Husein, Islam Agama Ramah Perempuan,

Muhammad, Husein, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*, Yoagyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadits,* cet. 2,Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.

Nuruzzaman, M, *kiai Husen Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Rahman, Yusuf, "Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad; The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Quran Based Activism," *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* Vol. 55, No. 2 2017.

Sahrani, Sohari, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumbulah, Umi, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis*, Malang: UIN Malang, 2008.

Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," *Jurnal Teosofi*, Vol. 4, No. 1 Juni, 2014.

Tobroni, Muhammad, "Makna Seksualitas dalam al-Quran Menurut Husein Muhammad," *Jurnal AL-A'RAF* Vol. XIV No. 2 Juli-Desember 2017.

Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Umar, Nasaruddin, "Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam" *Metode penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSW UIN SUKA, 2002.

Widiyani, Noviyanti, "Peran Kh. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender Di Indonesia" Skripsi - - UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Zakaria, Samsul, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam; Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia," *Jurnal KHAZANAH* Vol. 6 No. 1 (juni 2013),

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekontruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam,* terj. Nur Ikhwan, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2003.

Zulaiha, Eni, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender," Jurnal al-Bayan: Jurnal Studi Quran dan Tafsir 3 1 Juni, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id